



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama	: DARIYANTO Bin DARMO SUWITO
Tempat lahir	: Tanjung Karang
Umur/tgl lahir	: 58 tahun/ 6 Februari 1963
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kepala Desa Suka Banjar tahun anggaran 2020
Pendidikan	: STM

Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masayu Robianti, S.H., M.H. dan M. Lutfi, S.H., M.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahterah Bersama Lampung yang beralamat di Jalan ST. Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Langkapura Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A No. 1115/SK/2021/Pengadilan Negeri/Tjk tanggal 22 Nopember 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk tanggal 10 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk tanggal 10 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** oleh karena itu dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
5. Menghukum terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 487.460.810,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



6. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 2. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020
 3. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 4. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap IV Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 5. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 6. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 7. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
 8. 1 (Satu) Berkas Asli Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 9. 1 (Satu) Berkas Asli Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Ke II;
 10. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Pesawaran No:200/IV.06/HK/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
 11. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Nomor :015/VII.01.14/IV/2019 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
13. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Suka Banjar;
14. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor: 07 Tahun 2020 tentang Relawan Covid untuk Pendataan Penerima BLT-Dana Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan;
15. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Suka Banjar Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
16. 1 (Satu) Bundel 12 lembar Asli Kwitansi penyerahan uang pencairan dana APBDes Desa Sukabajar tahun 2020 dari Bendahara Desa kepada Kepala Desa Sukabajar Sdr. DARIYANTO, sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 Januari 2020 Dana Desa sebesar Rp.14.000.000,-
 2. Tanggal 09 April 2020 ADD sebesar Rp.108.700.000,-
 3. Tanggal 09 April 2020 DD sebesar Rp.250.000.000,-
 4. Tanggal 08 Mei 2020 ADD sebesar Rp.105.000.000,-
 5. Tanggal 02 Juni 2020 ADD sebesar Rp.108.000.000,-
 6. Tanggal 10 Juni 2020 DD sebesar Rp.130.000.000,-
 7. Tanggal 16 Juli 2020 DD sebesar Rp.30.500.000,-
 8. Tanggal 24 Agustus 2020 DD sebesar Rp.132.000.000,-
 9. Tanggal 21 September 2020 DD sebesar Rp.88.000.000,-
 10. Tanggal 12 Oktober 2020 ADD sebesar Rp.100.450.000,-
 11. Tanggal 7 Desember 2020 DD sebesar Rp.100.450.000,-
 12. Tanggal 14 Desember 2020 DD sebesar Rp.171.544.200,-
17. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Lampung AN. DESA SUKABANJAR KEC. GEDONG TATAAN KAB. PESAWARAN, dengan Nomor Rekening (400.03.04.02695.1);
18. 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan dari Dariyanto kepada Para Kepala Dusun Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tanggal 03 Februari 2021.

-----Dikembalikan kepada Desa Sukabajar melalui Sekretaris Desa Sukabajar yakni Saksi **TAHAN SANTOSO**.

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan status Saksi jadi Tersangka atas nama Tahan Santoso, Eka Lilis Liana, dan Sunarti atas dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang. No. 31 tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara serendah-rendahnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain maka dapat memberikan pidana yang seringan-ringannya.

Sedangkan Terdakwa dalam permohonannya mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

----- Bahwa terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** selaku Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kab.Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan

Halaman 5 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa DARIYANTO diangkat menjadi Kepala Desa Suka Banjar dengan masa jabatan selama 6 tahun, pada waktu-waktu penggunaan Tahun Anggaran 2020, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Sukabandar mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.1.315.812.081,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:
 - 1) Dana Desa Rp.879.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Rp.418.335.145,- (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 - 3) BHP Rp.18.141.000,- (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - 4) Pendapatan lain-lain/Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya (SILpa) Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap penggunaan pengelolaan Keuangan Desa Sukabandar tahun 2020 sebagaimana APBDes Perubahan ke II diperuntukan sebagai berikut:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp.562.480.145,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa Rp.562.480.145,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp.280.800.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 4) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Rp.56.913.145,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - 6) Penyediaan oprasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam) Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 7) Penyediaan insentif RT/RW Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - 8) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - 9) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran profil desa Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - 10) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan Rp.22.987.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa dll) Rp.3.362.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKP Desa dll) Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Pengembangan sistem informasi desa Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.237.616.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- Sub Bidang Kesehatan Rp.31.112.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil lansia dan insentif) Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
 - 2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan Rp.10.842.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - 3) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp.9.670.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.172.218.500,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan Gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan Rp.172.218.500,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)
 - 2) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp.101.472.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.74.386.500,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:

1) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/Ketertiban oleh perangkat desa Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)

- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.39.186.500,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan:

1) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan Rp.39.186.500,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk kegiatan:

1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp.22.000.000,- dua puluh dua juta rupiah)

2) Pembinaan PKK Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.16.795.936,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari:

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp.16.795.936,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) untuk kegiatan:

1) Peningkatan produksi tanaman pangan Rp.3.754.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)

2) Peningkatan produksi peternakan Rp.3.041.936,- (tiga juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)

3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian dan peternakan Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pengadaan teknologi tepat guna untuk mengembangkan ekonomi pedesaan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp.438.933.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp.42.033.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Kegiatan penanggulangan bencana Rp.42.033.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp.396.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Penanganan keadaan mendesak Rp.396.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Suka Banjar dengan masa jabatan selama 6 tahun.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - 3) Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa;
 - 4) Menetapkan peraturan desa dan APBDesa;
 - 5) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 6) Membina dan meningkatkan perekonomian desa;

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - 8) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara;
 - 9) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - 10) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - 11) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - 12) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
 - 13) Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Sukabanjar dan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 Terdakwa menunjuk perangkat desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sukabanjar Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:
- 1) Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO
 - 2) Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI
 - 3) Kepala Urusan Tata Usaha Saksi PRAYITNO
 - 4) Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA
 - 5) Kepala Seksi Pemerintahan Saksi PRATIK
 - 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Saksi SRI PURWATININGSIH
 - 7) Kepala Seksi Pelayanan Saksi DINAR MAHARANI
 - 8) Kepala Dusun Sukabanjar I Saksi EDI SOFIYAN
 - 9) Kepala Dusun Sukabanjar II Saksi SUNARTO
 - 10) Kepala Dusun Sukabanjar III Saksi SUPRIYONO
 - 11) Kepala Dusun Sukabanjar IV Saksi SUMISMAN
 - 12) Kepala Dusun Sukabanjar V Saksi SUKIRNO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Sukabanjar menunjuk pelaksana kegiatan anggaran tahun 2020 Desa Sukabanjar sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	PRATIK	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pemerintahan
2	PRAYITNO	Pelaksana Kegiatan	Kaur Tata Usaha
3	SUNARTI	Pelaksana Kegiatan	Kaur Keuangan

Halaman 11 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SRI PURWATINIGSIH	Pelaksana Kegiatan	Kasi Kesejahteraan
5	EKA LILIS LIANA	Pelaksana Kegiatan	Kaur Perencanaan
6	DINAR MAHARANI DEFFA, S.Kom	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pelayanan

Dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya
 - 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
 - 3) Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
 - 4) Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya
 - 5) Manandatangani perjanjian Kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa dibantu dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 015/VII.01.14/2019 tanggal 28 Desember 2019 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	DARIYANTO	Ketua/PKPKD	Kepala Desa
2	TAHAN SANTOSO	Koordinator	Sekretaris Desa
3	PRATIK	Anggota	Kasi Pemerintahan
4	PRAYITNO	Anggota	Kaur Tata Usaha
5	SUNARTI	Anggota	Kaur Keuangan
6	SRI PURWATINIGSIH	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	EKA LILIS LIANA	Anggota	Kaur Perencanaan
8	DINAR MAHARANI DEFFA, S.Kom	Anggota	Kasi Pelayanan

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Pasal 3

Ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- Sekretaris Desa;
- Kaur dan Kasi; dan
- Kaur keuangan

Pasal 5

Ayat (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

Ayat (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Pasal 6

Ayat (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran

Ayat (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kaur tata usaha dan umum; dan
- b. Kaur perencanaan.

Ayat (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan; dan
- c. Kasi pelayanan

Ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Ayat (5) *Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.*

Pasal 7

Ayat (1) *Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.*

Ayat (2) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:*

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Ayat (3) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan*

Ayat (4) *Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.*

Ayat (5) *Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.*

Pasal 8

Ayat (1) *Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan*

Ayat (2) *Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:*

- a. *menyusun RAK Desa; dan*
- b. *melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa*

Ayat (3) *Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.*

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Desa Sukabanjar sebagaimana APBDes Tahun 2020 telah dilakukan pencairan/penarikan dana di Rekening Kas Desa pada Bank Lampung Cabang Gedong Tataan dengan nomor rekening: 400.03.04.02695.1 sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Januari 2020 Dana Desa sebesar Rp.14.000.000,-

Halaman 15 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 09 April 2020 ADD sebesar Rp.108.700.000,-
 - 3) Tanggal 09 April 2020 DD sebesar Rp.250.000.000,-
 - 4) Tanggal 08 Mei 2020 ADD sebesar Rp.105.000.000,-
 - 5) Tanggal 02 Juni 2020 ADD sebesar Rp.108.000.000,-
 - 6) Tanggal 10 Juni 2020 DD sebesar Rp.130.000.000,-
 - 7) Tanggal 16 Juli 2020 DD sebesar Rp.30.500.000,-
 - 8) Tanggal 24 Agustus 2020 DD sebesar Rp.132.000.000,-
 - 9) Tanggal 21 September 2020 DD sebesar Rp.88.000.000,-
 - 10) Tanggal 12 Oktober 2020 ADD sebesar Rp.100.450.000,-
 - 11) Tanggal 7 Desember 2020 DD sebesar Rp.100.450.000,-
 - 12) Tanggal 14 Desember 2020 DD sebesar Rp.171.544.200,-
- Bahwa pencairan/penarikan dana tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI, dengan didampingi oleh Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO dan Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA.
 - Bahwa terhadap dana yang sudah dicairkan/ditarik tersebut langsung diminta dan disimpan oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa dari Kepala Urusan Keuangan yaitu Saksi SUNARTI dan Terdakwa mengatakan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sehingga Saksi SUNARTI menyerahkan dana tersebut Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan dana tersebut sebagai tanda terima bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan
Ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan
Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa*Ayat (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.*

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020, seluruh kegiatan sebagaimana pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 dilaksanakan oleh Terdakwa dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang telah dibentuk oleh Terdakwa. Dimana dalam penggunaan dan pembelanjaan dana dalam APBDes tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan:

Ayat (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa

Ayat (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa

Ayat (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

- Bahwa dalam menggunakan dana APBDes Desa Sukabanjar Tahun 2020 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dilakukan dengan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Sukabanjar Tahun 2020 dengan kondisi yang sebenarnya antara lain pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran insentif/honorarium RT
- 2) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Dusun
- 3) Pembayaran Honorarium Kader Pembangunan Manusia
- 4) Pembayaran Honorarium Kader Posyandu
- 5) Pembayaran Honorarium Linmas dan Poldes
- 6) Pembayaran Honorarium Pembantu PPN, Kaum Marbot dan Pengurus Makam
- 7) Kegiatan Pameran Pembangunan
- 8) Pembangunan Rabat Beton Dusun IV
- 9) Pembangunan Rehab Balai Dusun IV
- 10) Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (PAMSIMAS)

Halaman 17 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 12) Opsional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- 13) Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
- 14) Pembelian Infocus
- 15) Pembelian Printer Scanner
- 16) Pembelian Motor Metik
- 17) Bantuan Transport Petugas COVID 19
- 18) Dana Bantuan Langsung Tunai Periode I tahap 3 dan Periode II Tahap 1,2 dan 3.

– Bahwa sebagaimana APBDes Perubahan Desa Sukabanjar tahun 2020 menganggarkan Penghasilan Tetap Kepala Dusun sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar insentif/honor 5 (lima) Kepala Dusun selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran masing-masing Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan namun dalam pelaksanaanya honor/insentif tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan honor/insentif yang dibayarkan hanya sebesar Rp 104.550.000,- (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap hal tersebut terdapat selisih pembayaran yang tidak diberikan sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang mana dalam SPJ pembayaran honor/insentif Kepala Dusun Desa Sukabanjar dipertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp.123.000.000,- seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan terhadap selisih pembayaran sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dikarenakan anggaran tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membayarkan honor/insentif tersebut kepada para Kepala Dusun, para Kepala Dusun telah memintakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan beralasan bahwa dana tersebut sudah habis terpakai dan Terdakwa berjanji akan segera membayar akan tetapi sampai dengan saat ini kekurangan pembayaran honor tersebut belum dibayarkan, dikarenakan selisih pembayaran sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah telah digunakan oleh Terdakwa.

– Bahwa untuk pembayaran insentif/oprasional RT Desa Sukabanjar menganggarkan anggaran sebesar Rp.93.000.000,-(sembilan puluh tiga

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya honor/insentif RT tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa melainkan yang dibayarkan hanya untuk 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang mengakibatkan terdapat selisih sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada 13 orang RT.

- Bahwa untuk jasa honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Stunting dianggarkan sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap anggaran tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, akan tetapi honor yang dibayarkan hanya selama 4 (empat) bulan dari tiap-tiap penerima dan penerima tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ dan jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akibat permasalahan tersebut terdapat selisih penggunaan dana sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Perubahan RAB tahun 2020 dalam APBDes Pemerintah Desa Sukabanjar terdapat anggaran untuk belanja jasa honorarium Linmas dan Poldes sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dalam pelaksanaannya honor yang baru dibayarkan adalah sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan terdapat selisih yang tidak dibayarkan sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Perubahan Rencana Anggaran (RAB) tahun 2020 dalam APBDes Desa Sukabanjar dianggarkan anggaran untuk belanja jasa honorarium Petugas Pembantu PPN, Kaum, Marbot dan Pengurus Makam sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam pelaksanaannya honor yang seharusnya dibayarkan tidak dibayarkan sebagaimana yang dianggarkan dan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dibayarkan sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan anggaran belanja jasa honorarium Petugas Pembantu PPN, Kaum, Marbot dan Pengurus Makam sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan semua dan berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga mengakibatkan selisih

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa sebagaimana RAB Perubahan tahun 2020 dalam APBDes Perubahan Desa Sukabandar terdapat anggaran untuk belanja jasa transportasi relawan COVID 19 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana pada pelaksanaannya anggaran tersebut telah dicairkan seluruhnya dan jumlah yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) akibatnya terdapat belanja jasa transport relawan COVID 19 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran kegiatan belanja LPM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anggaran uang saku dan biaya pelatihan 3 (tiga) orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan belanja perlengkapan bursa inovasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana RAB dalam APBDes Perubahan tahun 2020 Desa Sukabandar tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdapat kegiatan Rehab Balai Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp.70.746.500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang telah dicairkan dan anggaran kegiatan tersebut berada pada Terdakwa akan tetapi kegiatan Rehab Balai Dusun IV tersebut tidak dikerjakan, namun Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Eka Lilis Liana (Kaur Perencanaan) untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 tersebut harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam APBDesa Pemerintah Desa Suka Banjar Tahun 2020 dan mengatakan apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak dibuat maka Dana Desa tahap berikutnya tidak dapat direalisasikan/ dicairkan dan insentif RT, Marbot, Kaum, PPN, Linmas dan Kader tidak dapat dibayarkan sehingga Saksi Eka Lilis Liana dan Saksi Tahan Santoso terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa.
- Bahwa sesuai Perubahan Rencana Anggaran (RAB) TA.2020 dalam APBDes Desa Suka Banjar terdapat anggaran untuk Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (pendamping PAMSIMAS) sebesar Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dusun IV yaitu Saksi SUMISMAN, Terdakwa menggunakan uang milik pribadi dari Saksi SUMISMAN dan hingga saat ini belum dibayarkan kepada saksi SUMISMAN akan tetapi dana anggaran tersebut telah dicairkan dan berada pada Terdakwa.

- Bahwa sebagaimana Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 dalam APBDes Desa Sukabanjar terdapat anggaran kegiatan pembangunan rabat beton Dusun IV dengan panjang 144 m. lebar 2,5 m dan tinggi 0,10 meter dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.101.472.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan dalam pelaksanaannya Terdakwa membelanjakan anggaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Anggaran (RAB), sehingga Upah Tenaga Kerja (Pekerja, Tukang, Mandor) pada Pembangunan Rabat Beton Dusun IV TA. 2020 Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (P= 144 M, L= 2,5 M, T= 0,10 M), terdapat selisih antara upah tenaga kerja di Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 25.320.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan yang sebenarnya sebesar Rp. 12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terhadap pembayaran upah kerja tersebut terdapat Belanja Upah Tenaga Kerja (Pekerja, Tukang, Mandor) yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 12.840.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pembelanjaan bahan baku material dengan anggaran sebesar Rp.39.517.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) tidak sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan dalam SPJ. Dimana jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ sebesar Rp.35.320.144,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak. Terhadap kegiatan tersebut jumlah bahan baku material yang dibelanjakan sebenarnya hanya sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk pembelian bahan material berupa semen, paku, papan kelas III T=2 cm, ember, dan benang nilon pada Pembangunan Rabat Beton Dusun IV TA. 2020 Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (P= 144 M, L= 2,5 M, T= 0,10 M), terdapat selisih antara Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan pembelian bahan material yang sebenarnya Rp. 16.036.856,00 (Rp. 12.300.000,00 + Pajak Rp.

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.736.856,00). Terhadap hal tersebut terdapat Belanja Bahan Material berupa semen, paku, papan kelas III T=2 cm, ember, dan benang nilon yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 23.480.144,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa terhadap pembelian pasir dan split dianggarkan sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian pasir sebanyak 62 m³ dengan harga satuan Rp.200.000,-/m³ dan Rp.22.410.000 (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian batu split sebanyak 49,8 m³ dengan harga satuan Rp.450.000/m³ belum termasuk PPn dan setelah dihitung PPn adalah sebesar Rp.31.170.772,- . Bahwa terhadap pembelanjaan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dimana barang yang dibelanjakan hanya senilai Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa nota pembelian dibuat dibeli pada Toko Bangunan dan Besi Bina Usaha yang ternyata toko tersebut tidak ada dan setelah ditelusuri ternyata pasir dan split tersebut dibeli dari Saksi SUDARSONO pemilik Toko Suplier Bahan Bangunan "USAHA MUDA", sehingga untuk pembelian bahan material berupa pasir dan split pada Pembangunan Rabat Beton Dusun IV TA. 2020 Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (P= 144 M, L= 2,5 M, T= 0,10 M), terdapat selisih antara di Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dengan pembelian bahan material yang sebenarnya Rp. 16.439.228,- (Rp. 12.800.000,00 + Pajak Rp. 3.639.228,00). Terhadap pembelanjaan tersebut terdapat Belanja Bahan Material berupa Pasir dan Split yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 18.370.772,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa terhadap pembelian papan proyek dan prasasti sebagaimana RAB dianggarkan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi papan proyek dan prasasti tersebut tidak dibelanjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Desa Sukabanjar telah menganggarkan dana pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp.414.900.000,- (empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan peruntukan belanja transportasi petugas relawan COVID-19 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.396.900.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap kegiatan tersebut

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Honor transportasi petugas relawan COVID-19 yang baru diberikan masing-masing petugas relawan COVID-19 sebanyak 9 orang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut terdapat selisih sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut telah diambil oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO dan terhadap selisih tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- 2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tersalurkan seluruhnya dimana bantuan yang tersalurkan hanya sebagai berikut:
 1. BLT periode I tahap I bulan April 2020 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang penerima dengan besaran bantuan Rp.600.000,- dengan jumlah Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 2. BLT periode I tahap II bulan Mei 2020 sebanyak 147 orang penerima dengan besaran bantuan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 3. BLT Periode I Tahap III bulan Juni 2020 tidak tersalurkan
 4. BLT Periode II Tahap I, BLT Periode II Tahap II dan Periode II Tahap III tidak tersalurkan.
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai pada Periode I dengan jumlah penerima 147 (seratus empat puluh tujuh) orang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang selama 3 (tiga) bulan dan Bantuan Langsung Tunai pada Periode II dengan jumlah penerima 147 (seratus empat puluh tujuh) orang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang selama 3 (tiga) bulan,
- Bahwa untuk Periode I Tahap I Bulan April 2020 telah dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tahan Santoso, Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut diserahkan oleh Terdakwa

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan langsung disetorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT bersama-sama dengan Saksi Tahan Santoso dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian untuk Periode I Tahap II Bulan Mei 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Tahan Santoso, Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara yakni Saksi Sunarti dan langsung disetorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT dan untuk Periode I Tahap III Bulan Juni 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT.

- Bahwa untuk Periode II Tahap I Bulan Juli 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT kemudian untuk Periode II Tahap II Bulan Agustus 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT, selanjutnya untuk Periode II Tahap III Bulan September 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT.

- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai tersebut seluruhnya telah dicairkan namun hanya Periode I Tahap 1 dan Tahap 2 saja yang disampaikan kepada Penerima atau disetorkan ke rekening Giro BRI dan Terhadap dana BLT tersebut juga masih ada yang tersimpan dalam rekening Giro BRI Desa Sukabanjara sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ditemukan selisih pembayaran BLT sebesar Rp.209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan.
- Bahwa terhadap selisih anggaran kegiatan pada APBDes Tahun 2020 Desa Sukabanjara digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu Terdakwa gunakan untuk hiburan dan berfoya-foya seperti karaoke.
- Bahwa terhadap hal sebagaimana diatas bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa di Kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 51

Ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes.

Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:

Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa di Kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Ayat (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 59

Ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 A Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan "*Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan*"
- Pasal 32 A Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan "*besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebesar: Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untk bulan keempat sampai dengan bulan ke sembilan per keluarga penerima manfaat*".
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran APBDes Desa Sukabanyar tahun 2020 terdapat pajak PPN, PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pajak Restoran,

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan sebesar Rp.11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang belum disetorkan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Hasil Instansi Pemerintah yang menyatakan *"Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPH dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran"*

- Bahwa Pasal 58 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan *"Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanjara Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Nomor : 700/1215/III.01/2021 tanggal 28 September 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.460.810,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri dari :
 1. Pembayaran Honorarium/Insentif sebesar Rp 80.650.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 2. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 129.732.500,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),
 3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 56.515.916,- (lima ratus lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas rupiah).
 4. Belanja Tidak terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 5. Pajak PPn/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp 11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ---

SUBSIDER :

----- Bahwa terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** selaku Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kab.Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa DARIYANTO diangkat menjadi Kepala Desa Suka Banjar dengan masa jabatan selama 6 tahun, pada waktu-waktu penggunaan Tahun Anggaran 2020, yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kab.Pesawaran, Provinsi Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) UU No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang**, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Sukabanjar mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.1.315.812.081,-

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- 1) Dana Desa Rp.879.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 2) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Rp.418.335.145,- (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 - 3) BHP Rp.18.141.000,- (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - 4) Pendapatan lain-lain/Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya (SILpa) Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap penggunaan pengelolaan Keuangan Desa Sukabanyar tahun 2020 sebagaimana APBDes Perubahan ke II diperuntukan sebagai berikut:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp.562.480.145,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa Rp.562.480.145,- (lima ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp.280.800.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 4) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Rp.56.913.145,- (lima puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - 5) Penyediaan tunjangan BPD Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)
 - 6) Penyediaan oprasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam) Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 7) Penyediaan insentif RT/RW Rp.93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 9) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran profil desa Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 10) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan Rp.22.987.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa dll) Rp.3.362.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKP Desa dll) Rp.1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)
 - Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
 - Pengembangan sistem informasi desa Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.237.616.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - Sub Bidang Kesehatan Rp.31.112.000,- (tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumilansia dan insentif) Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
 - 2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan Rp.10.842.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
 - 3) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp.9.670.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.172.218.500,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan:

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemeliharaan Gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan Rp.172.218.500,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)
- 2) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp.101.472.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa Rp.34.286.000,- tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.74.386.500,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/Ketertiban oleh perangkat desa Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.39.186.500,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan Rp.39.186.500,- (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp.22.000.000,- dua puluh dua juta rupiah)
 - 2) Pembinaan PKK Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.16.795.936,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri dari:

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp.16.795.936,- (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Peningkatan produksi tanaman pangan Rp.3.754.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)
 - 2) Peningkatan produksi peternakan Rp.3.041.936,- (tiga juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
 - 3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian dan peternakan Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Pengadaan teknologi tepat guna untuk mengembangkan ekonomi pedesaan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp.438.933.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp.42.033.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Kegiatan penanggulangan bencana Rp.42.033.000,- (empat puluh dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah)
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp.396.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan:
 - 1) Penanganan keadaan mendesak Rp.396.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Suka Banjar dengan masa jabatan selama 6 tahun.

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - 3) Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa;
 - 4) Menetapkan peraturan desa dan APBDesa;
 - 5) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 6) Membina dan meningkatkan perekonomian desa;
 - 7) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - 8) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara;
 - 9) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - 10) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - 11) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - 12) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
 - 13) Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Sukabanjar dan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 Terdakwa menunjuk perangkat desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sukabanjar Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO
 - 2) Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI
 - 3) Kepala Urusan Tata Usaha Saksi PRAYITNO
 - 4) Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA
 - 5) Kepala Seksi Pemerintahan Saksi PRATIK
 - 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Saksi SRI PURWATININGSIH
 - 7) Kepala Seksi Pelayanan Saksi DINAR MAHARANI
 - 8) Kepala Dusun Sukabanjar I Saksi EDI SOFIYAN
 - 9) Kepala Dusun Sukabanjar II Saksi SUNARTO

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- 10) Kepala Dusun Sukabanjar III Saksi SUPRIYONO
 - 11) Kepala Dusun Sukabanjar IV Saksi SUMISMAN
 - 12) Kepala Dusun Sukabanjar V Saksi SUKIRNO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020 Kepala Desa Sukabanjar menunjuk pelaksana kegiatan anggaran tahun 2020 Desa Sukabanjar sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	PRATIK	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pemerintahan
2	PRAYITNO	Pelaksana Kegiatan	Kaur Tata Usaha
3	SUNARTI	Pelaksana Kegiatan	Kaur Keuangan
4	SRI PURWATINIGSIH	Pelaksana Kegiatan	Kasi Kesejahteraan
5	EKA LILIS LIANA	Pelaksana Kegiatan	Kaur Perencanaan
6	DINAR MAHARANI DEFFA, S.Kom	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pelayanan

Dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya
 - 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
 - 3) Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya
 - 4) Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya
 - 5) Manandatangani perjanjian Kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa.
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa dibantu dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 015/VII.01.14/2019 tanggal 28 Desember 2019 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	DARIYANTO	Ketua/PKPKD	Kepala Desa
2	TAHAN SANTOSO	Koordinator	Sekretaris Desa
3	PRATIK	Anggota	Kasi Pemerintahan
4	PRAYITNO	Anggota	Kaur Tata Usaha
5	SUNARTI	Anggota	Kaur Keuangan
6	SRI PURWATININGSIH	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	EKA LILIS LIANA	Anggota	Kaur Perencanaan
8	DINAR MAHARANI DEFFA. S.Kom	Anggota	Kasi Pelayanan

- Bahwa dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

Pasal 3

Ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 4

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- Sekretaris Desa;

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan

Pasal 5

Ayat (1) *Sekretaris Desa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

Ayat (2) *Sekretaris Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Sekretaris Desa* mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Pasal 6

Ayat (1) *Kaur dan Kasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran

Ayat (2) *Kaur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. *Kaur tata usaha dan umum*; dan

b. *Kaur perencanaan*.

Ayat (3) *Kasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. *Kasi pemerintahan*;

b. *Kasi kesejahteraan*; dan

c. *Kasi pelayanan*

Halaman 36 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Ayat (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pasal 7

Ayat (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Ayat (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

Ayat (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan

Ayat (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.

Ayat (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan

Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa

Ayat (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Desa Sukabanjari sebagaimana APBDes Tahun 2020 telah dilakukan pencairan/penarikan dana di Rekening Kas Desa pada Bank Lampung Cabang Gedong Tataan dengan nomor rekening: 400.03.04.02695.1 sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 16 Januari 2020 Dana Desa sebesar Rp.14.000.000,-
 - 2) Tanggal 09 April 2020 ADD sebesar Rp.108.700.000,-
 - 3) Tanggal 09 April 2020 DD sebesar Rp.250.000.000,-
 - 4) Tanggal 08 Mei 2020 ADD sebesar Rp.105.000.000,-
 - 5) Tanggal 02 Juni 2020 ADD sebesar Rp.108.000.000,-
 - 6) Tanggal 10 Juni 2020 DD sebesar Rp.130.000.000,-
 - 7) Tanggal 16 Juli 2020 DD sebesar Rp.30.500.000,-
 - 8) Tanggal 24 Agustus 2020 DD sebesar Rp.132.000.000,-
 - 9) Tanggal 21 September 2020 DD sebesar Rp.88.000.000,-
 - 10) Tanggal 12 Oktober 2020 ADD sebesar Rp.100.450.000,-
 - 11) Tanggal 7 Desember 2020 DD sebesar Rp.100.450.000,-
 - 12) Tanggal 14 Desember 2020 DD sebesar Rp.171.544.200,-
- Bahwa pencairan/penarikan dana tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjari Terdakwa DARIYANTO bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI, dengan didampingi oleh Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO dan Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA.
- Bahwa terhadap dana yang sudah dicairkan/ditarik tersebut langsung diminta dan disimpan oleh Kepala Desa Sukabanjari Terdakwa dari Kepala Urusan Keuangan yaitu Saksi SUNARTI dan Terdakwa mengatakan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sehingga Saksi SUNARTI menyerahkan dana tersebut Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan dana tersebut sebagai tanda terima bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan

Halaman 38 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan

Ayat (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan*
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa*

Ayat (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

- Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020, seluruh kegiatan sebagaimana pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 dilaksanakan oleh Terdakwa dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang telah dibentuk oleh Terdakwa. Dimana dalam penggunaan dan pembelanjaan dana dalam APBDes tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan:

Ayat (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa

Ayat (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa

Ayat (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

- Bahwa dalam menggunakan dana APBDes Desa Sukabanjar Tahun 2020 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dilakukan dengan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Sukabanjar Tahun 2020 dengan kondisi yang sebenarnya antara lain pada kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran insentif/honorarium RT

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Dusun
 - 3) Pembayaran Honorarium Kader Pembangunan Manusia
 - 4) Pembayaran Honorarium Kader Posyandu
 - 5) Pembayaran Honorarium Linmas dan Poldes
 - 6) Pembayaran Honorarium Pembantu PPN, Kaum Marbot dan Pengurus Makam
 - 7) Kegiatan Pameran Pembangunan
 - 8) Pembangunan Rabat Beton Dusun IV
 - 9) Pembangunan Rehab Balai Dusun IV
 - 10) Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (PAMSIMAS)
 - 11) Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 12) Opersional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - 13) Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
 - 14) Pembelian Infocus
 - 15) Pembelian Printer Scanner
 - 16) Pembelian Motor Metik
 - 17) Bantuan Transport Petugas COVID 19
 - 18) Dana Bantuan Langsung Tunai Periode I tahap 3 dan Periode II Tahap 1,2 dan 3.
- Bahwa sebagaimana APBDes Perubahan Desa Sukabanjar tahun 2020 menganggarkan Penghasilan Tetap Kepala Dusun sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar insentif/honor 5 (lima) Kepala Dusun selama 12 (dua belas) bulan dengan besaran masing-masing Rp.2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per bulan namun dalam pelaksanaanya honor/insentif tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan honor/insentif yang dibayarkan hanya sebesar Rp 104.550.000,- (seratus empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), terhadap hal tersebut terdapat selisih pembayaran yang tidak diberikan sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang mana dalam SPJ pembayaran honor/insentif Kepala Dusun Desa Sukabanjar dipertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp.123.000.000,- seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan terhadap selisih pembayaran sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dikarenakan anggaran tersebut sudah

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membayarkan honor/insentif tersebut kepada para Kepala Dusun, para Kepala Dusun telah memintakan kekurangan pembayaran tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan beralasan bahwa dana tersebut sudah habis terpakai dan Terdakwa berjanji akan segera membayar akan tetapi sampai dengan saat ini kekurangan pembayaran honor tersebut belum dibayarkan, dikarenakan selisih pembayaran sebesar Rp.18.450.000,- (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah telah digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa untuk pembayaran insentif/oprasional RT Desa Sukabanjar menganggarkan anggaran sebesar Rp.93.000.000,-(sembilan puluh tiga juta rupiah), namun dalam pelaksanaanya honor/insentif RT tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh Terdakwa melainkan yang dibayarkan hanya untuk 10 (sepuluh) bulan dengan jumlah sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang mengakibatkan terdapat selisih sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada 13 orang RT.
- Bahwa untuk jasa honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Stunting dianggarkan sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap anggaran tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, akan tetapi honor yang dibayarkan hanya selama 4 (empat) bulan dari tiap-tiap penerima dan penerima tersebut tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan dalam SPJ dan jumlah yang telah dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akibat permasalahan tersebut terdapat selisih penggunaan dana sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Perubahan RAB tahun 2020 dalam APBDes Pemerintah Desa Sukabanjar terdapat anggaran untuk belanja jasa honorarium Linmas dan Poldes sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dalam pelaksanaanya honor yang baru dibayarkan adalah sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan terdapat selisih yang tidak dibayarkan sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai Perubahan Rencana Anggaran (RAB) tahun 2020 dalam APBDes Desa Sukabanjar dianggarkan anggaran untuk belanja jasa honorarium Petugas Pembantu PPN, Kaum, Marbot dan Pengurus Makam

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dalam pelaksanaannya honor yang seharusnya dibayarkan tidak dibayarkan sebagaimana yang dianggarkan dan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan terdapat selisih penggunaan dana yang tidak dibayarkan sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa keseluruhan anggaran belanja jasa honorarium Petugas Pembantu PPN, Kaum, Marbot dan Pengurus Makam sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan semua dan berada dalam penguasaan Terdakwa sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana RAB Perubahan tahun 2020 dalam APBDDes Perubahan Desa Sukabanjar terdapat anggaran untuk belanja jasa transportasi relawan COVID 19 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang mana pada pelaksanaannya anggaran tersebut telah dicairkan seluruhnya dan jumlah yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) akibatnya terdapat belanja jasa transport relawan COVID 19 yang tidak dibayarkan sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap anggaran kegiatan belanja LPM sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), anggaran uang saku dan biaya pelatihan 3 (tiga) orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan belanja perlengkapan bursa inovasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana RAB dalam APBDDes Perubahan tahun 2020 Desa Sukabanjar tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdapat kegiatan Rehab Balai Dusun IV dengan anggaran sebesar Rp.70.746.500,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang telah dicairkan dan anggaran kegiatan tersebut berada pada Terdakwa akan tetapi kegiatan Rehab Balai Dusun IV tersebut tidak dikerjakan, namun Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Eka Lilis Liana (Kaur Perencanaan) untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 tersebut

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam APBDesa Pemerintah Desa Suka Banjar Tahun 2020 dan mengatakan apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak dibuat maka Dana Desa tahap berikutnya tidak dapat direalisasikan/ dicairkan dan insentif RT, Marbot, Kaum, PPN, Linmas dan Kader tidak dapat dibayarkan sehingga Saksi Eka Lilis Liana dan Saksi Tahan Santoso terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa.

- Bahwa sesuai Perubahan Rencana Anggaran (RAB) TA.2020 dalam APBDes Desa Suka Banjar terdapat anggaran untuk Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (pendamping PAMSIMAS) sebesar Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dusun IV yaitu Saksi SUMISMAN, Terdakwa menggunakan uang milik pribadi dari Saksi SUMISMAN dan hingga saat ini belum dibayarkan kepada saksi SUMISMAN akan tetapi dana anggaran tersebut telah dicairkan dan berada pada Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana Perubahan Rencana Anggaran Biaya tahun 2020 dalam APBDes Desa Sukabangar terdapat anggaran kegiatan pembangunan rabat beton Dusun IV dengan panjang 144 m. lebar 2,5 m dan tinggi 0,10 meter dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.101.472.000,- (seratus satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan dalam pelaksanaannya Terdakwa membelanjakan anggaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Anggaran (RAB), sehingga Upah Tenaga Kerja (Pekerja, Tukang, Mandor) pada Pembangunan Rabat Beton Dusun IV TA. 2020 Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (P= 144 M, L= 2,5 M, T= 0,10 M), terdapat selisih antara upah tenaga kerja di Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp. 25.320.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan yang sebenarnya sebesar Rp. 12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terhadap pembayaran upah kerja tersebut terdapat Belanja Upah Tenaga Kerja (Pekerja, Tukang, Mandor) yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 12.840.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pembelanjaan bahan baku material dengan anggaran sebesar Rp.39.517.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) tidak sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan dalam SPJ. Dimana jumlah yang

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan dalam SPJ sebesar Rp.35.320.144,- (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah) setelah dipotong pajak. Terhadap kegiatan tersebut jumlah bahan baku material yang dibelanjakan sebenarnya hanya sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga untuk pembelian bahan material berupa semen, paku, papan kelas III T=2 cm, ember, dan benang nilon pada Pembangunan Rabat Beton Dusun IV TA. 2020 Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (P= 144 M, L= 2,5 M, T= 0,10 M), terdapat selisih antara Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan pembelian bahan material yang sebenarnya Rp. 16.036.856,00 (Rp. 12.300.000,00 + Pajak Rp. 3.736.856,00). Terhadap hal tersebut terdapat Belanja Bahan Material berupa semen, paku, papan kelas III T=2 cm, ember, dan benang nilon yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 23.480.144,00 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa terhadap pembelian pasir dan split dianggarkan sebesar Rp.12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian pasir sebanyak 62 m³ dengan harga satuan Rp.200.000,-/m³ dan Rp.22.410.000 (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian batu split sebanyak 49,8 m³ dengan harga satuan Rp.450.000/m³ belum termasuk PPn dan setelah dihitung PPn adalah sebesar Rp.31.170.772,- . Bahwa terhadap pembelanjaan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dimana barang yang dibelanjakan hanya senilai Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa nota pembelian dibuat dibeli pada Toko Bangunan dan Besi Bina Usaha yang ternyata toko tersebut tidak ada dan setelah ditelusuri ternyata pasir dan split tersebut dibeli dari Saksi SUDARSONO pemilik Toko Suplier Bahan Bangunan "USAHA MUDA", sehingga untuk pembelian bahan material berupa pasir dan split pada Pembangunan Rabat Beton Dusun IV TA. 2020 Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran (P= 144 M, L= 2,5 M, T= 0,10 M), terdapat selisih antara di Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan pembelian bahan material yang sebenarnya Rp. 16.439.228,- (Rp. 12.800.000,00 + Pajak Rp. 3.639.228,00). Terhadap pembelanjaan tersebut terdapat Belanja Bahan Material berupa Pasir dan Split yang tidak dibelanjakan sebesar Rp. 18.370.772,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- Bahwa terhadap pembelian papan proyek dan prasasti sebagaimana RAB dianggarkan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi papan proyek dan prasasti tersebut tidak dibelanjakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Desa Sukabanjar telah menganggarkan dana pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp.414.900.000,- (empat ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan peruntukan belanja transportasi petugas relawan COVID-19 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.396.900.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terhadap kegiatan tersebut dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan dalam Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1) Honor transportasi petugas relawan COVID-19 yang baru diberikan masing-masing petugas relawan COVID-19 sebanyak 9 orang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Sehingga dalam penggunaan anggaran tersebut terdapat selisih sebesar Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana anggaran tersebut telah diambil oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO dan terhadap selisih tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - 2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tersalurkan seluruhnya dimana bantuan yang tersalurkan hanya sebagai berikut:
 1. BLT periode I tahap I bulan April 2020 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang penerima dengan besaran bantuan Rp.600.000,- dengan jumlah Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 2. BLT periode I tahap II bulan Mei 2020 sebanyak 147 orang penerima dengan besaran bantuan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 3. BLT Periode I Tahap III bulan Juni 2020 tidak tersalurkan
 4. BLT Periode II Tahap I, BLT Periode II Tahap II dan Periode II Tahap III tidak tersalurkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantuan Langsung Tunai pada Periode I dengan jumlah penerima 147 (seratus empat puluh tujuh) orang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per orang selama 3 (tiga) bulan dan Bantuan Langsung Tunai pada Periode II dengan jumlah penerima 147 (seratus empat puluh tujuh) orang) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang selama 3 (tiga) bulan,
- Bahwa untuk Periode I Tahap I Bulan April 2020 telah dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tahan Santoso, Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan langsung disetorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT bersama-sama dengan Saksi Tahan Santoso dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian untuk Periode I Tahap II Bulan Mei 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Tahan Santoso, Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Bendahara yakni Saksi Sunarti dan langsung disetorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT dan untuk Periode I Tahap III Bulan Juni 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT.
- Bahwa untuk Periode II Tahap I Bulan Juli 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT kemudian untuk Periode II Tahap II Bulan Agustus 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT, selanjutnya untuk Periode II Tahap III Bulan September 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Bendahara yaitu Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan yaitu Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT.

- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai tersebut seluruhnya telah dicairkan namun hanya Periode I Tahap I dan Tahap 2 saja yang disampaikan kepada Penerima atau disetorkan ke rekening Giro BRI dan Terhadap dana BLT tersebut juga masih ada yang tersimpan dalam rekening Giro BRI Desa Sukabanyar sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga ditemukan selisih pembayaran BLT sebesar Rp.209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak disalurkan.
- Bahwa terhadap selisih anggaran kegiatan pada APBDes Tahun 2020 Desa Sukabanyar digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yaitu Terdakwa gunakan untuk hiburan dan berfoya-foya seperti karaoke.
- Bahwa terhadap hal sebagaimana diatas bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa di Kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Ayat (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 51

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- Bahwa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan:

Pasal 2

Ayat (1) Keuangan Desa di Kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Ayat (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 59

Ayat (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

Ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Ayat (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 32 A Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1)

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerimaan manfaat per bulan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan”

- Pasal 32 A Ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan *“besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan sebesar: Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan ke sembilan per keluarga penerima manfaat”*.
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran APBDes Desa Sukabanyar tahun 2020 terdapat pajak PPN, PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp.11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang belum disetorkan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Hasil Instansi Pemerintah yang menyatakan *“Instansi Pemerintah Desa wajib menyetorkan PPH dan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran”*
- Bahwa Pasal 58 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan *“Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Nomor : 700/1215/III.01/2021 tanggal 28 September 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.460.810,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri dari :
 1. Pembayaran Honorarium/Insentif sebesar Rp 80.650.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 129.732.500,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),
3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 56.515.916,- (lima ratus lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas rupiah).
4. Belanja Tidak terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Pajak PPn/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp 11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. TAHAN SANTOSO

- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Sukabanjar berdasarkan Petikan keputusan Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kalianda Nomor 141.03.30.SEKDES.VI 1994 Tanggal 14 Juni 1994 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Dalam Wilayah Kerja Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kalianda dan Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Nomor: AG-2180300019 Tanggal 08 September 2008
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekertaris Desa Sukabanjar adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membantu Kepala Desa Suka Banjar dalam Administrasi dan Pemerintahan.
 - 2) Menyusun Penataa Usaha Administarsi Desa Sukabanjar
 - 3) Perencanaan Pembangunan Di Desa Sukabanjar
 - 4) Menyusun Anggaran Biaya (APBDES) Desa Sukabanjar
 - 5) Memverifikasi Permintaan Pembayaran untuk kegiatan dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- Bahwa Pengelola Keuangan adalah Kaur Keuangan yaitu Saksi Sunarti dan untuk Pelaksanaan Kegiatan Kasi Pemerintahan yaitu Saksi Pratik
 - Bahwa Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Banjar Tahun 2020 adalah sejumlah Rp. 1.297.581.145,00 dan bersumber dari Dana Desa, Anggaran Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
 - Bahwa peruntukan penggunaan APBDes Sukabanjar Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Dana Desa dipergunakan untuk Operasional Kantor Desa, Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi serta Kaur;
 - 2) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
 - 3) Bagi Hasil Pajak untuk belanja modal
 - Bahwa yang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Banjar Tahun 2020 adalah Saksi selaku Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana. Bahwa terdapat perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 dikarenakan terdapat pengurangan Anggaran baik dari pusat maupun Kabupaten
 - Bahwa Terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya dengan mekanisme untuk Pencairan di awal harus melengkapi APBDes, RKPDDes, SPJ Tahun 2019, Lunas PBB dan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Dana Desa dilakukan Pencairan dalam 3 tahapan, untuk tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 20%

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- 2) Anggaran Dana Desa dilakukan Pencairan dalam 4 tahapan dan masing-masing tahapan sebesar 25%
 - 3) Bagi Hasil Pajak dilakukan pencairan dalam 1 kali tahapan
- Bahwa yang menyimpan dan mengelola uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 adalah Kepala Desa Sukabanjar yaitu Terdakwa Daryanto;
 - Bahwa untuk Periode I Tahap I Bulan April 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjar saudara Dariyanto bersama Saksi Sunarti dan Kaur Perencanaan Saksi Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Sukabanjar saudara Dariyanto kepada Bendahara saudari Sunarti dan langsung disetorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT bersama-sama dengan Saksi dan Kaur Perencanaan saudari Eka Lilis Liana, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian pihak Bank BRI melalui saudara DOLI memberi kabar kepada Kaur Perencanaan saudari Eka Lilis Liana bahwa dana BLT telah selesai ditransfer ke masing-masing rekening Penerima BLT;
 - Bahwa untuk Periode I Tahap II Bulan Mei 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjar saudara Dariyanto bersama Saksi, Bendahara saudari Sunarti dan Kaur Perencanaan saudari Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Sukabanjar saudara Dariyanto kepada Bendahara saudari Sunarti dan langsung disetorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT bersama-sama dengan Saksi dan Kaur Perencanaan saudari Eka Lilis Liana, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian pihak Bank BRI melalui saudara DOLI memberi kabar kepada Kaur Perencanaan saudari Eka Lilis Liana bahwa dana BLT telah selesai ditransfer ke masing-masing rekening Penerima BLT;
 - Bahwa untuk Periode I Tahap III Bulan Juni 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.88.200.000 (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Sukabanjara saudara Dariyanto bersama Bendahara saudara Sunarti dan Kaur Perencanaan saudara Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Kepala Desa Sukabanjara saudara Dariyanto dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT;

- Bahwa untuk Periode II Tahap I Bulan Juli 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjara saudara Dariyanto bersama Bendahara saudara Sunarti dan Kaur Perencanaan saudara Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Kepala Desa Sukabanjara saudara Terdakwa dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT;
- Bahwa untuk Periode II Tahap II Bulan Agustus 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjara saudara Dariyanto bersama Bendahara saudara Sunarti dan Kaur Perencanaan saudara Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Kepala Desa Sukabanjara Terdakwa Dariyanto dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT;
- Bahwa untuk Periode II Tahap III Bulan September 2020 dilakukan pencairan pada Bank Lampung sejumlah Rp.44.100.000 (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjara Terdakwa Dariyanto bersama Bendahara saudara Sunarti dan Kaur Perencanaan saudara Eka Lilis Liana, kemudian setelah dilakukan pencairan pada Bank Lampung uang BLT tersebut dibawa dan disimpan oleh Kepala Desa Sukabanjara Terdakwa Dariyanto dan tidak setorkan ke Rekening Giro BRI untuk ditransfer ke rekening masing-masing penerima BLT;
- Bahwa dana Bantuan Langsung Tunai tersebut seluruhnya telah dicairkan namun hanya Periode I Tahap I dan Tahap 2 saja yang disampaikan kepada Penerima atau disetorkan ke rekening Giro BRI

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 tidak dibuat sesuai dengan anggaran yang telah digunakan, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 adalah Kaur Perencanaan saksi EKA LILIS LIANA;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDesa Pemerintah Desa Suka Banjar Tahun 2020;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 telah dibuatkan Surat Pertanggungjawabannya (SPJ)
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 adalah saudari EKA LILIS LIANA selaku Kaur Perencanaan dan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKODES) berdasarkan perintah dari Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa Dariyanto;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam APBDesa Pemerintah Desa Suka Banjar Tahun 2020 namun tidak sesuai dengan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan;
- Bahwa saudari EKA LILIS LIANA (Kaur Perencanaan) diperintahkan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 tersebut dan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam APBDesa Pemerintah Desa Suka Banjar Tahun 2020;
- Bahwa saksi mau mau membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan memverifikasi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dalam APBDesa Pemerintah Desa Suka Banjar Tahun 2020 walaupun saksi mengetahui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak sesuai

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



dengan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan karena diperintahkan oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO dan apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut tidak dibuat maka Dana Desa tahap berikutnya tidak dapat direalisasikan/ dicairkan dan insentif RT, Marbot, Kaum, PPN, Linmas dan Kader tidak dapat dibayarkan;

- Bahwa Jumlah pajak PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pajak Restoran, Rumah Makan Desa Sukabanjar Tahun 2020 adalah sebesar Rp.20.165.069,00. Pajak PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pajak Restoran, Rumah Makan Desa Sukabanjar Tahun 2020 hanya disetorkan sejumlah Rp.8.902.675,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp.11.262.394,00 tidak disetorkan;
- Bahwa yang menyetorkan Pajak PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pajak Restoran, Rumah Makan Desa Sukabanjar Tahun 2020 saudara SUNARTI selaku Bendahara dan saudara EKA LILIS LIANA selaku Kaur Perencanaan dan Operator Siskeudes;
- Bahwa Pajak PPN, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pajak Restoran, Rumah Makan Desa Sukabanjar Tahun 2020 tidak disetorkan seluruhnya dikarenakan uang tersebut dipegang oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO dan saksi sudah berulang kali menanyakan uang tersebut untuk disetorkan namun Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO tidak mau memberikan uang tersebut untuk disetorkan Ke Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. EKA LILIS LIANA Binti MARYONO

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Perencanaan Desa Sukabanjar Tahun 2020 dalah berdasarkan Perbup Nomor 8 tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Suka Banjar kemudian di keluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar nomor 03 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat Desa Suka Banjar tahun 2020 yang tertanggal 15 Mei 2020
- Bahwa Desa Suka Banjar pada tahun 2020 mendapatkan anggaran yang bersumber dari ADD, Dana Desa dan Bagi hasil pajak, yaitu dengan total kurang lebih Rp.1. Milyar lebih

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peruntukan kegiatan / belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Banjar Tahun 2020 yaitu
 - 1) Bidang Pemerintahan Desa untuk kegiatan SILTAP, Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa, Jaminan Sosial, Operasional Kantor Desa, Tunjangan Anggota BPD, Operasional BPD, Penyusunan APBDES, Honor Operator Komputer Desa, Honor PPKD (pelaksana kegiatan)
 - 2) Bidang Pembangunan, pembangunan rabat beton 1 kegiatan di Dusun IV, Renovasi balai dusun IV 1 kegiatan. bidang kesehatan pemberian insentif kader posyandu, keagamaan insentif P2N
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri PKK, Linmas, operasional LPM
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari Bantuan kepada kelompok Tani
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa terdiri dari BLT DD
- Bahwa pengelola/pelaksana kegiatan pengelolaan Keuangan Desa Suka Banjar tahun 2020 yaitu selain kaur Keuangan, Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor 04 tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020 tanggal 15 Mei 2020 yang digunakan untuk pembagian tugas pelaksanaan kegiatan. Diantaranya termasuk Saksi sendiri yang diangkat menjadi pelaksana kegiatan bidang pembangunan:
- Bahwa saksi sebagai pelaksana kegiatan seharusnya Saksi yang melaksanakan kegiatan pembangunan, dalam hal Penyusunan APBDES antara lain yang belanja Modal pembangunan dan sewa alat, dan pembayaran upah pekerja, namun hal tersebut semuanya dilakukan oleh Kepala Desa, karena anggaran pembangunan dipegang semua oleh Kepala Desa maka seluruh kegiatan pembangunan yang melaksanakan adalah Kepala Desa. Saksi tidak dilibatkan, Saksi hanya membuat laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menandatangani laporan kegiatan pembangunan
- Bahwa kegiatan pembangunan yang tercantum di dalam APBDES tahun 2020 tidak dilaksanakan semuanya, ada pekerjaan kegiatan Rehab Balai Dusun senilai kurang lebih Rp. 70.000.000,- dan BLT DD

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bantuan langsung Tunai Dana Desa) tahap I yang seharusnya 3 kali penyaluran hanya disalurkan sebanyak 2 Kali saja dengan rincian untuk bulan ke 1 Rp.88.200.000,- dan penyaluran ke 2 terdapat sisa dana di masukan ke dalam GIRO senilai Rp. 11.800.000,- dan bulan ke 3 tidak di salurkan (Rp.600.000,- X 1 Bln X 147 KPM) kurang lebih Rp. 88.200.000,- kemudian dalam tahap II 3 kali penyaluran tidak disalurkan sama sekali (senilai Rp.300.000,- X 3 Bln X 147 KPM) kurang lebih Rp. 132.300.000,- dan kegiatan lainnya telah dilaksanakan;

- Bahwa seluruhnya anggaran kegiatan untuk pembangunan telah dicairkan oleh Kepala Desa dan kaur Keuangan;
- Bahwa Desa Suka Banjar mengelola anggaran peningkatan sumber air bersih milik desa (dana pendamping PAMSIMAS) kegiatan tersebut berasal dari Propinsi dan Dana Pendamping dari Dana Desa sebesar kurang lebih Rp. 32.000.000, setahu saksi kegiatan PAMSIMAS sudah selesai dilaksanakan, kegiatannya saksi tidak tahu untuk apa saja
- Bahwa pembangunan Rabat Beton di dusun IV telah selesai dikerjakan, namun saksi tidak mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan RAB atau Tidak, dan terkait Honor TPK serta upah pekerja Saksi mengetahui sudah di bayarkan semua hal tersebut karena saksi melihat dari laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat, perihal pembelian material dan sewa peralatan saksi tidak mengetahuinya karena selama ini bukan saksi yang melaksanakan kegiatan pembangunan rabat beton tersebut;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 telah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya tapi terkait kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak selesai dibuatkan berdasarkan SPP saja tapi kelengkapan administrasi nota belanja tidak ada
- Bahwa di bulan April 2020 ada perubahan APBDES Desa Suka Banjar pada tahun 2020 yaitu pengurangan honor PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dengan nilai kurang lebih Rp.8.000.000,- , Pengalihan dari anggaran pembangunan ke Bidang V (BLT DD)

Halaman 57 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 sudah dibuat sesuai dengan anggaran yang digunakan
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 disusun dan di kerjakan oleh Sekdes namun diserahkan kepada Saksi semuanya dibantu dengan staf lain untuk membuat nota perrtanggung jawaban kegiatan
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala desa terkait anggaran kegiatan pembangunan yang ada di Desa Suka Banjar pada tahun 2020, yang Saksi terima selama tahun 2020 adalah SILTAP dan tunjangan sebagai perangkat desa dan yang memberi adalah Sekretaris Desa
- Bahwa pada akhir bulan Oktober pernah dilakukan pemeriksaan dan monitoring dari Kecamatan dan pada akhir tahun 2020 dilakukan pemeriksaan reguler dari inspektorat Kabupaten Pesawaran, hasilnya adalah ditemukan adanya kegiatan pembangunan Rehab Balai Dusun IV yang tidak dikerjakan, dana BLT ada sebagian yang tidak disalurkan dan ada pajak kegiatan pembangunan yang tidak dibayarkan sejumlah kurang lebih Rp.11.000.000,- semuanya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari pihak Inpsektorat dan diberikan waktu untuk menyelesaikan temuan tersebut, tapi sampai sekarang belum di selesaikan atau di tindak lanjuti oleh pihak Kepala Desa
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban penggunaan APBDES Desa Suka Banjar tahun 2020 dibuat berdasarkan anggaran kegiatan yang tertera di dalam RAB APBDES Desa Suka Banjar tahun anggaran 2020 tapi tidak dibuat berdasarkan anggaran yang digunakan, karena Saksi di perintahkan oleh Kepala Desa untuk membuat pertanggung jawaban sesuai dengan yang ada di RAB APBDES saja dan Kepala Desa mengatakan bila ada permasalahan maka kepala desa yang akan bertanggung jawab
- Bahwa terhadap pajak PPN/PPH Pasal 23 dan Pajak Restoran sudah dilakukan pemotongan di Aplikasi SISKEUDES sebesar Rp. 20.165.069,- akan tetapi yang baru disetorkan sebesar Rp. 8.902.675,-, karena uang pajak tersebut dipegang oleh Kepala desa dan Saksi telah mengingatkan kepada kepala desa untuk membayar pajak tersebut, namun kepala Desa Terdakwa DARIYANTO tidak

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberikan uang pembayaran pajak tersebut maupun melakukan penyetoran langsung pembayaran pajak tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. SUNARTI Binti SUPI

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Keuangan yaitu Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
- Bahwa saksi diangkat dalam Jabatan Kaur Keuangan Desa Sukabanjar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukabanjar Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Mei 2020
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Sukabanjar mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.1.315.812.081,- yang bersumber dari:
 - 1) Dana Desa Rp.879.335.000,-
 - 2) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak kurang lebih Rp.418.335.145,00
 - 3) BHP Rp.18.141.000,-
 - 4) Pendapatan lain-lain/Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya (SILpa) Rp.14.400.000,-
- Bahwa penyusunan APBDes dilakukan oleh Saksi EKA LILIS LILIANA selaku Kepala Urusan Perencanaan, terdapat perubahan APBDes yang peruntukannya untuk Bantuan Langsung Tunai Penanganan COVID 19. perubahan APBDes tersebut sudah di verifikasi di Kecamatan dan disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran
- Bahwa mekanisme/proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 yaitu pertama-tama dilakukan musyawarah desa yang dihadiri Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat untuk membahas kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian kegiatan yang sudah disepakati untuk dimasukkan dalam APBDes disusun ke dalam APBDes oleh Saksi EKA LILIS LILIANA selaku Kepala Urusan Perencanaan lalu rancangan APBDes tersebut diverifikasi di Kecamatan dan

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan serta disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran

- Bahwa terhadap dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 telah dilakukan pencairan seluruhnya oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO, Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO Kaur Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA dan saksi sendiri selaku Kepala Urusan Keuangan
- Bahwa yang menyimpan uang pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 adalah Kepala Desa Sukabanjar. Dikarenakan begitu pencairan Kepala Desa langsung meminta uang yang telah dicairkan tersebut dari saksi. Alasan saksi menyerahkannya dikarenakan Kepala Desa beralasan bahwa dirinya yang bertanggungjawab terhadap uang tersebut. Saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi membuat bukti penyerahan berupa kwitansi;
- Bahwa Kepala Dusun menerima penghasilan tetap sebesar Rp.2.050.000,- perbulan, akan tetapi sepengetahuan saksi dari lima Kepala Dusun di Desa Sukabanjar tersebut tidak dibayarkan semuanya, ada yang dibayarkan 11 bulan dan untuk Kepala Dusun III Saksi SUPRIYONO, dan Kepala Dusun IV Saksi SUMISMAN hanya dibayarkan sebanyak 9 bulan
- Bahwa terhadap pembayaran insentif Ketua RT/RW sebanyak 13 orang mendapatkan insentif sebesar Rp.600.000,- per bulannya akan tetapi sepengetahuan saksi hanya dibayarkan sebanyak 10 bulan saja
- Bahwa ada 15 penerima Honorarium Kader Posyandu dengan honor Rp.50.000,- per bulannya akan tetapi pembayaran honor tersebut hanya dibayarkan sebanyak 8 bulan
- Bahwa ada 3 orang penerima honorarium Kader Pembangunan Manusia (KPN)/Stunting yaitu RATNAWATI, MULYA NIGSIH dan HENIYATI dengan honor sebesar Rp.150.000,- per bulannya akan tetapi yang dibayarkan hanya sebanyak 4 bulan
- Bahwa benar terdapat pembayaran honor Petugas Pembantu PPN, Kaum, Marbot Pengurus Makam dengan honor Petugas Pembantu PPN Rp.150.000,- per bulan honor Kaum sebesar Rp.100.000,- per bulan, honor marbot sebesar Rp.100.000,- per bulan dan honor pengurus makam Rp.100.000,- per bulan selama 12 bulan. Akan tetapi

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi honor tersebut tidak dibayarkan semuanya oleh Kepala Desa

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jasa transportasi relawan COVID-19 telah dibayarkan seluruhnya dikarenakan masuk di Bidang V dan seaharsunya dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Msaksirakat Saksi SRI PURWATI NINGSIH.
- Bahwa terhadap kegiatan belanja oprasional BPD sebesar Rp.6.750.000,-saksi tidak pernah membelanjakannya dan saksi tidak mengetahui apakah dibelanjakan oleh Kepala Desa. Sepengetahuan saksi belanja oprasional BPD tersebut tidak dilaksanakan
- Bahwa tidak ada pembelanjaan barang berupa 1 unit infocus dan 1 unit printer scanner
- Bahwa terhadap kegiatan Rehab Balai Dusun IV tersebut tidak dilaksanakan
- Bahwa terhadap dana pendamping PMASIMAS sudah dicairkan dan anggarannya sudah di Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO akan tetapi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan dengan meminjam uang Saksi SUMISMAN Kepala Dusun IV. Sepengetahuan saksi uang yang dipinjam oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO belum dikembalikan
- Bahwa tidak ada pembelian motor matic untuk hadiah HUT RI dan anggarannya sudah dicairkan oleh Kepala Desa Sukabanjar
- Bahwa saksi tidak pernah membelanjakan belanja Oprasional LPM untuk belanja barang perlengkapan berupa buku besar, pena, map dan amplop serta belanja seragam LPM akan tetapi uang tersebut sudah dicairkan oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Kegiatan tersebut ada pada Kasi Kesra Saksi SRI PURWATI NIGSIH
- Bahwa kegiatan pameran pembangunan pada Desa Suka Banjar Tahun 2020 tidak ada dan anggarannya sudah dicairkan oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO.
- Bahwa terhadap belanja petugas COVID 19 saksi tidak mengetahui karena dibayarkan langsung oleh Kepala Desa kepada relawan. Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepengetahuan saksi yang tersalurkan hanya Periode I tahap I bulan April 2020 sebesar

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- per penerima manfaat dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 147 dengan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.88.200.000,- dan Periode I tahap II bulan Mei 2020 sebesar Rp.600.000,- per penerima manfaat dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 147 dengan jumlah yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.88.200.000,-. Sehingga jumlah yang dibayarkan sejumlah Rp.176.400.000,-. Sedangkan BLT Periode I Tahap III bulan Juni 2020, BLT Periode I Tahap II bulan Juli 2020, BLT Periode I Tahap I bulan Agustus 2020 dan BLT Periode I Tahap I bulan September 2020 tidak disalurkan. Anggaran kegiatan tersebut telah dicairkan oleh Kepala Desa Sukabanjar dan masih ada sisa tersimpan di Rekening Giro BRI sebesar Rp.11.781.000,-

- Bahwa sudah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
- Bahwa SPJ tersebut dibuat tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan dikarenakan terdapat kegiatan yang sudah dicairkan akan tetapi tidak dilaksanakan maka tidak dibuatkan SPJnya dan ada kegiatan yang dibuat tidak sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan yaitu kegiatan pembangunan rabat beton yang mana saksi mengetahui hal tersebut saat diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran
- Bahwa pajak pembelanjaan kegiatan dalam APBDes Tahun 2020 terdapat pembayaran pajak PPN, PPh Pasal 22, Pasal 23 dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp.11.262.394,- yang belum disetorkan. Hal tersebut dikarenakan uang untuk pembayaran pajak tersebut sudah tidak ada dan sudah diambil oleh Kepala Desa Sukanajar Terdakwa DARIYANTO
- Bahwa penyusunan SPJ disusun oleh Operator Desa Saksi EKA LILIS LIANA dibantu dengan Sekertaris Desa Saksi TAHAN SANTOS. Bahwa pembuatan SPJ tersebut Saksi EKA LILIS LIANA diperintahkan oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO sepengetahuan saksi menurut penyampaian dari Saksi EKA LILIS LIANA pembuatan SPJ tersebut sudah persetujuan dari Kepala Desa yang mana Kepala Desa Sukabanjar yang akan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana dan isi dari SPJ tersebut
- Bahwa terhadap selisih anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan dan yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan yang

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



rencanakan tidak disetorkan kembali ke dalam Kas Desa sebagai Silpa dan dana tersebut berada dalam penguasaan Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO. Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Kepala Desa Sukabanjar Terdakwa DARIYANTO

- Bahwa saksi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi saksi sebagai Kaur Keuangan dikarenakan hal tersebut sudah diambil alih oleh Kepala Desa diamana untuk pengelolaan dana APBDes Desa Sukabanjar di Kelola sendiri oleh Kepala Desa Suka banjar

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. SUMISMAN Bin SUMARTO

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun IV Desa Suka Banjar sejak tahun 1990 dengan dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dusun terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukabanjar Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Mei 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola keuangan Desa Suka Banjar adalah Terdakwa. DARIYANTO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran Desa Sukabanjar tahun 2020 yang saksi ketahui bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak;
- Bahwa mekanisme/proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar Tahun 2020 yaitu pertama-tama dilakukan musyawarah desa yang dihadiri Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat untuk membahas kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian tiap-tiap Dusun mengajukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Di susun dalam APBDes. Akan tetapi saksi tidak mengetahui anggaran yang ditetapkan dalam tiap kegiatan dan kemudian kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Pihak Desa Suka Banjar;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun IV saksi menerima penghasilan tetap sebesar Rp.2.050.000,- per bulan dan pembayaran dilakukan setiap tiga bulan sekali;
- Bahwa penghasilan tetap sebagai Kepala Dusun IV belum dibayarkan semua karena saksi hanya menerima pembayaran penghasilan tetap selama 9 (sembilan) bulan saja.dan sisanya selama 3 (tiga) bulan

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan kepada saksi.

- Bahwa pembangunan pada Dusun IV Desa Suka Banjar Tahun 2020 adalah Pembangunan rabat beton, Pembangunan PAMSIMAS dan Rehab Gedung Balai Dusun IV;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan rabat beton dan PAMSIMAS sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk kegiatan rehab Balai Dusun IV tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran pembangunan rabat beton Dusun IV Desa Sukabanjar tahun 2020 dan pelaksana kegiatan tersebut adalah Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO sendiri yang melaksanakannya. Dimana untuk pembelian material pembangunan dan tenaga kerja diurus sendiri oleh Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO;
- Bahwa TPK tidak pernah dibentuk dan pelaksana kegiatan di Dusun IV Desa Suka Banjar tidak dilaksanakan oleh Tim TPK. Akan tetapi dilaksanakan oleh Kepala Desa Terdakwa DARIYANTO sendiri;
- Bahwa tim TPK tidak pernah menerima honorarium dari pelaksanaan pekerjaan tersebut dan tidak pernah menandatangani bukti penerimaan honorarium. Sehingga sebagaimana SPJ TIM TPK menerima honorarium sebesar Rp.250.000,- untuk ketua, Rp.225.000,- untuk sekretaris, dan Rp.300.000,- untuk tiga orang anggota dengan total sebesar Rp.1.075.000,- adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar upah kerja yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun IV Desa suka Banjar tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana material pembangunan pelaksanaan pekerjaan Rabat Beton Dusun IV Desa suka Banjar tahun 2020 dibeli yang saksi ketahui barang-barang material tersebut sudah ada di lokasi dan yang memesan barang-barang tersebut adalah Terdakwa DARIYANTO selaku Kepala Desa Suka Banjar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa DARIYANTO selaku Kepala Desa Suka Banjar kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan akan tetapi jawaban Terdakwa DARIYANTO hanya menyampaikan rehab Balai Dusun IV pasti dilaksanakan akan tetapi sampai dengan saat ini kegiatan tersebut tidak terlaksana juga. Bahwa saat saksi bertanya mengenai dana kegiatan tersebut menurut penyampaian dari

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. EKA selaku Kaur Perencanaan anggaran kegiatan rehab balai dusun IV sebesar Rp.70.746.500,- sudah dicairkan oleh Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO dan anggarannya berada di Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor sebagai Tim Pelaksana Kegiatan dalam kegiatan Rehab Balai Dusun IV Desa Suka Banjar;
- Bahwa dianggarkan dana pendamping dalam kegiatan Peningkatan Sumber Air Bersih Desa (PAMSIMAS) sebesar Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dana sebesar sebesar Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut belum diserahkan kepada kelompok kerja masyarakat dimana saat itu saksi yang menjadi Ketua Kelompok Kerja Masyarakat dengan nama kelompok PAMSIMAS MANDIRI;
- Bahwa Kegiatan PAMSIMAS tahun 2020 tersebut telah selesai dilaksanakan dan sudah mengairi 85 (delapan puluh lima) rumah penduduk di Dusun IV. Bahwa supaya kegiatan tersebut berjalan saksi membiayai sendiri pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pribadi saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang pribadi Saksi yang digunakan untuk menalangi dana pendamping kegiatan Peningkatan Sumber Air Bersih Desa (PAMSIMAS) Desa Suka Banjar tahun 2020 belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa DARIYANTO selaku Kepala Desa Suka Banjar saat pekerjaan tersebut selesai dibangun dan jawaban Terdakwa DARIYANTO saat itu bahwa dana pendamping kegiatan Peningkatan Sumber Air Bersih Desa (PAMSIMAS) Desa Suka Banjar tahun 2020 sebesar Rp.34.286.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sudah terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa DARIYANTO dan nanti akan diganti akan tetapi hingga saat ini dana tersebut tidak juga diganti;
- Bahwa tidak ada hadiah berupa sepeda motor matic di perayaan HUT RI ke 74 Desa Suka Banjar. Perayaan HUT RI diadakan di Dusun dengan biaya pribadi dan swadaya masyarakat masing-masing Dusun;
- Bahwa ada pembagian dana Bantuan Langsung Tunai dari anggaran

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana desa, Desa Suka Banjar tahun 2020 yang diterima oleh warga Dusun IV sebanyak 44 (empat puluh empat) penerima manfaat dengan pembagian sebanyak 2 kali dengan besaran sejumlah Rp.600.000,- per orang per tahapan. Bantuan tersebut langsung masuk ke dalam rekening penerima bantuan. Seharusnya bantuan dibagikan sebanyak 3 kali akan tetapi bantuan yang terakhir tidak dibagikan/drealisasikan oleh Desa Suka Banjar;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa DARIYANTO dan disampaikan bahwa dana bantuan langsung tunai tersebut tidak dapat direalisasikan karena sudah terpakai oleh dirinya untuk keperluan pribadi yaitu untuk modal ikut proyek;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. PRATIK Bin KASA

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasi pemerintahan adalah mengelola data kependudukan desa, mengkoordinir keamanan desa dan mengkoordinir pengajuan pembuatan surat tanah penduduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Anggaran yang dikelola Desa Suka banjar pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk apa saja anggaran Pendapatan dan belanja Desa Suka Banjar;
- Bahwa yang mengelola anggaran keuangan Desa Suka Banjar adalah Kepala Desa. Yang melaksanakan kegiatan yang berasal dari keuangan Desa juga Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar nomor 04 tahun 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Suka Banjar. Tanggal 15 Mei 2020. Di dalam SK Tersebut Saksi ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bidang pemerintahan;
- Bahwa semua Kegiatan bidang pemerintahan Saksi yang melaksanakan, namun terkait anggaran bidang pemerintahan bukan Saksi yang mengelolanya, yang mengelola anggaran adalah Terdakwa DARIYANTO, karena setelah dicairkan anggaran bidang pemerintahan langsung dipegang oleh Kepala Desa, Saksi tidak pernah diberi anggaran tersebut, Saksi hanya menerima Honor Siltap selama 3 bulan sekali, honor Siltap tersebut langsung diberi oleh Sekretaris Desa;

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh anggaran kegiatan untuk pemerintahan telah dicairkan oleh Kepala Desa dan kaur Keuangan, namun untuk melaksanakan kegiatan bidang pemerintahannya saksi tidak tahu apakah telah sesuai dengan yang tertera di APBDES atau tidak karena saksi tidak pernah sama sekali diberitahu apa saja kegiatan yang tertera di dalam APBDES;
- Bahwa mengenai mekanisme pencairan kegiatan di bidang pemerintahan saksi tidak tahu dan syarat-syarat permohonan pencairan bidang pemerintahanpun saksi tidak tahu, karena Saksi tidak diberitahu dan tidak dilibatkan dalam proses pencairan dan Saksi pernah ikut menandatangani administrasi proses pencairan bidang pemerintahan selama tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 kegiatannya hanya BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berasal dari anggaran bidang pemerintahan, jumlah penerima BLT untuk warga Desa Suka Banjar adalah 147 orang, anggaran diberikan dalam 3 tahap, namun saksi tidak mengetahui apakah anggaran BLT tersebut telah dicairkan dan diserahkan semua atau belum karena, saksi tidak pernah dilibatkan, dan yang melaksanakan adalah Ibu EKA selaku kaur perencanaan;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 pihak Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap APBDES 2020 Desa Suka Banjar, dan hasilnya di temukan fakta bahwa anggaran BLT untuk warga tidak seluruhnya di realisasikan kepada warga;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 bidang pemerintahan saksi tidak tahu apakah sudah dibuat atau belum karena Saksi tidak pernah dilibatkan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban APBDES, dan Saksi pernah dimintakan atau menandatangani berkas atau nota pertanggung jawaban terkait laporan pertanggung jawaban bidang pemerintahan tahun 2020;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana APBDes Desa Suka Banjar Tahun Anggaran 2020 disusun dan dikerjakan oleh Sekdes dan dibantu kaur perencanaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala desa terkait anggaran kegiatan bidang pemerintahan yang ada di Desa Suka Banjar pada tahun 2020, yang Saksi terima selama tahun 2020 adalah

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honor SILTAP;

- Bahwa penyaluran BLT Tahap 3 Tahun 2020 di Desa Suka Banjar dilakukan setelah mendapat teguran dari Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Pihak Kepala Desa tidak juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, alasannya saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. SUKIRNO Bin NARSO UTOMO

- Bahwa pada Tahun 2018 saksi ditunjuk oleh Terdakwa Dariyanto untuk menjabat Kepala Dusun V Desa Sukabanjar menggantikan saudara Kamidi yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, kemudian pada tahun 2020 diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor 03 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa ada Penghasilan Tetap yang diberikan dari Desa Sukabanjar untuk Kepala Dusun besarnya Rp.2.050.0000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan per 3 (tiga) bulan dan untuk Tahun 2020 belum dibayarkan seluruhnya melainkan hanya dibayarkan 11 (sebelas) bulan, untuk bulan Desember Tahun 2020 belum dibayarkan sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada Tahun 2020 terdapat Bantuan Langsung Tunai Covid 19 yang dananya bersumber dari Dana Desa;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun V Desa Sukabanjar melakukan pendataan terhadap warga yang layak untuk menerima BLT dan didapat 18 Kepala Keluarga yang layak untuk mendapatkan BLT tersebut, setelah dilakukan pendataan kemudian data tersebut saksi serahkan ke kantor desa Sukabanjar dan diterima oleh Saudari Sri Purwatiningsih selaku Kaur Kesra Desa Sukabanjar dan selanjutnya untuk dibuatkan Rekening di Bank BRI secara kolektif;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana BLT tersebut terbagi dalam 2 (dua) Periode, masing-masing periode terbagi dalam 3 (tiga) tahapan/ bulan, untuk periode I selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), untuk Periode II selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai Covid 19 Tahun 2020 belum diserahkan kepada penerima BLT seluruhnya, melainkan hanya Periode I Tahap 1 sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Tahap 2 Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) saja yang dibayarkan

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



kepada penerima BLT.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. JUNAIDI Bin DARMO

- Bahwa saksi sebagai mandor dalam pekerjaan jalan rabat beton di Dusun IV Desa Suka Banjar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tahun 2020 atas permintaan Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO;
- Bahwa sekira bulan Maret 2020 saksi diminta untuk mencari pekerja lainnya untuk ikut bekerja dalam pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa Pekerja yang bekerja sebanyak 12 (duabelas) pekerja;
- Bahwa Upah yang dibayarkan yaitu untuk mandor 1 (satu) orang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Tukang sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Pekerja/kenek sebanyak 9 (sembilan) orang masing-masing sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan dikerjakan selama 12 (duabelas) hari;
- Bahwa jumlah upah kerja secara keseluruhan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.12.480.000,- (duabelas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan satu minggu sekali dan dibayarkan langsung oleh Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO kepada saksi kemudian saksi membagikan kepada pekerjaan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk semen, benang nilon, dibeli dari toko bangunan dan besi MULYA JAYA di Desa Suka Banjar, untuk pasir dan batu split dibeli dari pangkalan milik Sdr. SUDARSONO, pembelian papan dibeli dari Sdr. TUMBUK, Sedangkan untuk harga satuan dari material dan peralatan kerja tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang membeli langsung adalah Kepala Desa Suka Banjar Terdakwa DARIYANTO;
- Bahwa material yang digunakan dalam pembangunan Rabat Beton tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di RAB dimana jumlah volume yang diadakan lebih sedikit dari pada yang termuat di RAB;
- Bahwa material yang ada dibeli/digunakan adalah pasir sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) dum truck dimana satu dum truck berisi 4 m3 pasir, batu split sebanyak 11 (sebelas) dum truck dimana satu dum

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



truck berisi 3 m3 dan semen sebanyak 200 (dua ratus) zak semen, papan sebanyak setengah m3, benang nilon 1 rool besar, lori menggunakan yang lama tidak beli baru, meteran punya saksi sendiri, paku campur tidak ada, plastic cor tidak ada, ember besar 15 buah, water pass tidak ada, prasasti tidak ada dan papan plang tidak ada;

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Rabat Beton tersebut tidak menggunakan molen;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2020 selama 12 (dua belas hari dan selesai masih di bulan Maret 2020 dengan volume pekerjaan dengan rata-rata sekira panjang 141 meter lebar 3 meter dan tinggi 15 cm.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. SUDARSONO Bin GEMPURNO

- Bahwa Saksi yang menjual bahan material pembangunan jalan rabat beton Desa Sukabanjar tahun 2020 berupa pasir dan batu split;
- Bahwa nama usaha Saksi supplier bahan bangunan Usaha Muda bergerak di bidang perdangan material bahan bangunan menjual pasir, split, bata, tanah urug, genteng dan sebagainya. Selain itu usaha Saksi juga bergerak di bidang jasa angkutan untuk pengangkutan material bahan bangunan;
- Bahwa pemesanan barang dilakukan oleh Kepala Desa Sukabanjar yaitu Sdr. DARIYANTO pada bulan lupa tahun 2020 melalui telpon yang mengatakan kepada Saksi mau ada pekerjaan "ngecor jalan" lalu Sdr. DARIYANTO memesan pasir dan batu split kepada Saksi dan selama dirinya menjabat Kepala Desa Sukabanjar selalu memesan pasir dan batu split kepada Saksi;
- Bahwa Pembayaran dilakukan langsung oleh Kepala Desa Sukabanjar yaitu Sdr. DARIYANTO, dengan cara dibayarkan belakangan setelah barang semua dikirim;
- Bahwa pembayaran sudah dilunasi semuanya;
- Bahwa Saksi menjual pasir sekira 8 rit dengan harga satu rit seharga Rp.700.000,- dengan jumlah per ritnya sebanyak 5 m3. Sedangkan untuk batu split Saksi menjual sebanyak 6 rit dengan harga per satu rit Rp.1.200.000,- sebanyak 5 m3.
- Bahwa nota yang ditunjukkan dalam persidangan bukan dari tempat

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



usaha Saksi dan Saksi tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi nota tersebut dikarenakan berbeda dengan yang tempat usaha Saksi yaitu terdapat kop nama usaha Saksi dan Saksi mengeluarkan nota per tiap pengiriman tidak digabung menjadi satu sebagaimana nota yang termuat dalam SPJ.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9. RIDWANSYAH Bin SYAHRUL

- Bahwa Saksi sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Dana Desa pada Desa Sukabanjar tahun 2020;
- Bahwa Dana BLT yang Saksi terima dan masuk kedalam rekening BRI yaitu di Bulan April 2020 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Bulan Mei 2020 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana yang dianggarkan oleh Desa Sukabanjar Tahun 2020, pembagian BLT untuk 2 (dua) periode yang terbagi dari masing-masing 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana BLT selanjutnya yaitu pada bulan Juni sampai dengan September 2020. Saksi tidak mengetahui mengapa dana tersebut tidak Saksi terima dikarenakan Saksi tidak menanyakan hal tersebut Saksi hanya menunggu pemberitahuan dari Pihak Pemerintah Desa untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah masuk dalam rekening BRI Saksi atau belum. Kemudian setelah dana tersebut tidak Saksi terima lagi Saksi baru mendengar kabar bahwa dana BLT yang belum dibagikan kepada penerima BLT sudah digunakan oleh Sdr. DARIYANTO untuk keperluan pribadinya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

10. SAIPUDIN ZUKRI Bin AHMAD HUSEN

- Bahwa Tugas Saksi sebagai Ketua RT 02 Dusun II Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yaitu, mendata penduduk diwalayah RT setempat, mengurus dokumen admnistrasi kependudukan sebelum dibawa ke dusun dan ke desa, menjaga ketertiban lingkungan RT dan sebagai koordinator dalam gotong royong;
- Bahwa Saksi diangkat pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa nomor lupa tahun 2018.

- Bahwa saat itu Kepala Desa yang menjabat yaitu terdakwa. DARIYANTO.
- Bahwa Honor/insentif Ketua RT yang diberikan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.600.000,- per bulan, akan tetapi yang baru dibayarkan yaitu sebanyak 10 bulan dan sisanya 2 bulan belum dibayarkan hingga saat ini.
- Bahwa semua ketua RT di Desa Sukabanjar pada tahun 2020 hanya menerima insentif selama 10 bulan saja.
- Bahwa alasan Kepala Desa Sukabanjar Sdr. DARIYANTO dikarenakan para Ketua RT harus menagih pajak bumi dan bangunan pada warga masing-masing RT terlebih dahulu. Apabila sudah tertagih semua baru nanti sisa insentif RT yang belum dibayarkan akan dibayarkan. Akan tetapi pajak bumi dan bangunan sudah tertagih semua, sisa insentif ketua RT sebanyak 2 bulan belum bayarkan oleh Kepala Desa Sukabanjar hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HERRY DARMAWAN, S.Sos., MM

- Bahwa Dasar pengangkatan ahli selaku Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran adalah Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor: 821/207/V.04/2018 tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa tugas dan kewenangan ahli selaku Auditor Madya berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Auditor Kabupaten Pesawaran adalah:
 1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan atau peradilan kasus hasil pengawasan
 2. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, review, pemantauan dan pengawasan lain)
 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan
- Bahwa dalam perhitungan kerugian negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 metode yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan pertanggungjawaban

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil konfirmasi dari pihak penjual, tenaga kerja, penerima honorarium dan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan ketidaksesuaian/pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Pembayaran Honorarium / Insentif sebesar Rp. 80.650.000,00, terdiri dari:
2. Belanja Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 129.732.500,00.
3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 56.515.916,00;
4. Belanja Tidak Terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Periode I tahap 3 dan Periode II Tahap 1, 2, dan 3 sebesar Rp. 209.300.000,00;
5. Pajak PPN/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp.11.262.394,00

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Keuangan Negara ditemukan penyimpangan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 487.460.810,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

2. TRI ANANTO, S.Sos

- Bahwa tugas dan kewenangan ahli selaku Auditor Madya berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Auditor Kabupaten Pesawaran adalah:
 1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan atau peradilan kasus hasil pengawasan
 2. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, review, pemantauan dan pengawasan lain)
 3. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan
- Bahwa dalam perhitungan kerugian negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Sukabanyar, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 metode yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi dari pihak penjual, tenaga kerja, penerima honorarium dan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan ketidaksesuaian/pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
 1. Pembayaran Honorarium / Insentif sebesar Rp. 80.650.000,00, terdiri dari:
 2. Belanja Kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 129.732.500,00.
 3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 56.515.916,00;
 4. Belanja Tidak Terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Periode I tahap 3 dan Periode II Tahap 1, 2, dan 3 sebesar Rp. 209.300.000,00;
 5. Pajak PPn/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp.11.262.394,00
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Penghitungan Keuangan Negara ditemukan penyimpangan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 487.460.810,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** diangkat selaku Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kab.Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Sukabanjar mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.1.315.812.081,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:
 - 1) Dana Desa Rp.879.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Rp.418.335.145,- (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
 - 3) BHP Rp.18.141.000,- (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - 4) Pendapatan lain-lain/Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya (SILpa) Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap penggunaan pengelolaan Keuangan Desa Sukabanjar tahun 2020 sebagaimana APBDes Perubahan ke II diperuntukan untuk 5 bidang yaitu :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pencairan/penarikan dana bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI, dengan didampingi oleh Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO dan Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta kepada Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI untuk memegang dan menyimpan sendiri uang yang telah ditarik dan mengatakan akan bertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dan dibuatkan kwitansi penyerahan dana tersebut;
 - Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020, seluruh kegiatan sebagaimana pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 Terdakwa tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang telah dibentuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dana APBDes Desa Sukabanjar Tahun 2020 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dilakukan dengan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Sukabanjar Tahun 2020 dengan kondisi yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan sebagian dana desa Sukabanjar tahun anggaran 2020 untuk kepentingan pribadinya;

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang timbul;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan anak-anak yang masih dalam tanggungan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020.
2. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020
3. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
4. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap IV Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
5. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
6. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
7. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
8. 1 (Satu) Berkas Asli Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
9. 1 (Satu) Berkas Asli Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Ke II;
10. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Pesawaran No:200/IV.06/HK/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

11. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
12. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Nomor :015/VII.01.14/IV/2019 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
13. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Suka Banjar;
14. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor: 07 Tahun 2020 tentang Relawan Covid untuk Pendataan Penerima BLT-Dana Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan;
15. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Suka Banjar Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
16. 1 (Satu) Bundel 12 lembar Asli Kwitansi penyerahan uang pencairan dana APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 dari Bendahara Desa kepada Kepala Desa Sukabanjar Sdr. DARIYANTO, sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 16 Januari 2020 Dana Desa sebesar Rp.14.000.000,-
 - 2) Tanggal 09 April 2020 ADD sebesar Rp.108.700.000,-
 - 3) Tanggal 09 April 2020 DD sebesar Rp.250.000.000,-
 - 4) Tanggal 08 Mei 2020 ADD sebesar Rp.105.000.000,-
 - 5) Tanggal 02 Juni 2020 ADD sebesar Rp.108.000.000,-
 - 6) Tanggal 10 Juni 2020 DD sebesar Rp.130.000.000,-
 - 7) Tanggal 16 Juli 2020 DD sebesar Rp.30.500.000,-
 - 8) Tanggal 24 Agustus 2020 DD sebesar Rp.132.000.000,-
 - 9) Tanggal 21 September 2020 DD sebesar Rp.88.000.000,-
 - 10) Tanggal 12 Oktober 2020 ADD sebesar Rp.100.450.000,-
 - 11) Tanggal 7 Desember 2020 DD sebesar Rp.100.450.000,-
 - 12) Tanggal 14 Desember 2020 DD sebesar Rp.171.544.200,-
17. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Lampung AN. DESA SUKABANJAR KEC. GEDONG TATAAN KAB. PESAWARAN, dengan Nomor Rekening (400.03.04.02695.1);

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan dari Dariyanto kepada Para Kepala Dusun Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tanggal 03 Februari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** diangkat sebagai Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Terdakwa DARIYANTO diangkat menjadi Kepala Desa Suka Banjar dengan masa jabatan selama 6 tahun;
2. Bahwa pada tahun 2020 Desa Sukabanjar mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sejumlah Rp.1.315.812.081,- (*satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah*) yang bersumber dari:
 - 1) Dana Desa Rp.879.335.000,- (*delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
 - 2) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Rp.418.335.145,- (*empat ratus delapan belas tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah*)
 - 3) BHP Rp.18.141.000,- (*delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*).
 - 4) Pendapatan lain-lain/Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya (SILpa) Rp.14.400.000,- (*empat belas juta empat ratus ribu rupiah*).
3. Bahwa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Sukabanjar dan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 Terdakwa menunjuk perangkat desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Sukabanjar Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:
 - 1) Sekretaris Desa Saksi TAHAN SANTOSO
 - 2) Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI
 - 3) Kepala Urusan Tata Usaha Saksi PRAYITNO
 - 4) Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- 5) Kepala Seksi Pemerintahan Saksi PRATIK
 - 6) Kepala Seksi Kesejahteraan Saksi SRI PURWATININGSIH
 - 7) Kepala Seksi Pelayanan Saksi DINAR MAHARANI
 - 8) Kepala Dusun Sukabanjar I Saksi EDI SOFIYAN
 - 9) Kepala Dusun Sukabanjar II Saksi SUNARTO
 - 10) Kepala Dusun Sukabanjar III Saksi SUPRIYONO
 - 11) Kepala Dusun Sukabanjar IV Saksi SUMISMAN
 - 12) Kepala Dusun Sukabanjar V Saksi SUKIRNO
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Tahun Anggaran 2020, pelaksana kegiatan anggaran tahun 2020 Desa Sukabanjar adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	PRATIK	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pemerintahan
2	PRAYITNO	Pelaksana Kegiatan	Kaur Tata Usaha
3	SUNARTI	Pelaksana Kegiatan	Kaur Keuangan
4	SRI PURWATININGSIH	Pelaksana Kegiatan	Kasi Kesejahteraan
5	EKA LILIS LIANA	Pelaksana Kegiatan	Kaur Perencanaan
6	DINAR MAHARANI DEFFA, S.Kom	Pelaksana Kegiatan	Kasi Pelayanan

5. Bahwa penggunaan pengelolaan Keuangan Desa Sukabanjar tahun 2020 sebagaimana APBDes Perubahan ke II diperuntukan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Rp.562.480.145,- terdiri dari:
 - 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa Rp.562.480.145,-
 - 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp.280.800.000,-
 - 3) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.2.730.000,-
 - 4) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD) Rp.56.913.145,-

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penyediaan tunjangan BPD Rp.42.000.000,-
 - 6) Penyediaan oprasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam) Rp.6.750.000,-
 - 7) Penyediaan insentif RT/RW Rp.93.600.000,-
 - 8) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp.11.300.000,-
 - 9) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, penyusunan, pendataan, dan pemuktahiran profil desa Rp.3.400.000,-
 - 10) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan Rp.22.987.000 terdiri dari:
 - Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa dll) Rp.3.362.000,-
 - Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKP Desa dll) Rp.1.725.000,-
 - Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) Rp.11.300.000,-
 - Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian asset desa Rp.4.200.000,-
 - Pengembangan sistem informasi desa Rp.2.400.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.237.616.500,- terdiri dari:
- Sub Bidang Kesehatan Rp.31.112.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas bumil lansia dan insentif) Rp.10.600.000,-
 - 2) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan Rp.10.842.000,-
 - 3) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp.9.670.000,-
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.172.218.500,- untuk kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan Gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan Rp.172.218.500,-
 - 2) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa Rp.101.472.000,-
 - Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp.34.286.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa Rp.34.286.000,-

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.74.386.500,- terdiri dari:

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp.13.200.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kemandirian/Ketertiban oleh perangkat desa Rp.13.200.000,-
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp.39.186.500,- untuk kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan Rp.39.186.500,-
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp.22.000.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp.22.000.000,-
 - 2) Pembinaan PKK Rp.17.000.000,-
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.16.795.936 terdiri dari:
 - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp.16.795.936,- untuk kegiatan:
 - 1) Peningkatan produksi tanaman pangan Rp.3.754.000,-
 - 2) Peningkatan produksi peternakan Rp.3.041.936,-
 - 3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian dan peternakan Rp.3.800.000,-
 - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp.4.200.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak Rp.4.200.000,-
 - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rp.2.000.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Pengadaan teknologi tepat guna untuk mengembangkan ekonomi pedesaan Rp.2.000.000,-
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa Rp.438.933.000,-
 - Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp.42.033.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Kegiatan penanggulangan bencana Rp.42.033.000,-
 - Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp.396.900.000,- untuk kegiatan:
 - 1) Penanganan keadaan mendesak Rp.396.900.000,-
- 6. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan desa dibantu dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 015/VII.01.14/2019 tanggal 28 Desember 2019 Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	DARIYANTO	Ketua/PKPKD	Kepala Desa
2	TAHAN SANTOSO	Koordinator	Sekretaris Desa
3	PRATIK	Anggota	Kasi Pemerintahan
4	PRAYITNO	Anggota	Kaur Tata Usaha
5	SUNARTI	Anggota	Kaur Keuangan
6	SRI PURWATININGSIH	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	EKA LILIS LIANA	Anggota	Kaur Perencanaan
8	DINAR MAHARANI DEFFA. S.Kom	Anggota	Kasi Pelayanan

8. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Desa Sukabanjar sebagaimana APBDes Tahun 2020 telah dilakukan pencairan/penarikan dana oleh Terdakwa DARIYANTO bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI, dengan didampingi oleh Sekretaris Desa TAHAN SANTOSO dan Kepala Urusan Perencanaan Saksi EKA LILIS LIANA di Rekening Kas Desa pada Bank Lampung Cabang Gedong Tataan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 16 Januari 2020 Dana Desa sebesar Rp.14.000.000,-
- 2) Tanggal 09 April 2020 ADD sebesar Rp.108.700.000,-
- 3) Tanggal 09 April 2020 DD sebesar Rp.250.000.000,-
- 4) Tanggal 08 Mei 2020 ADD sebesar Rp.105.000.000,-
- 5) Tanggal 02 Juni 2020 ADD sebesar Rp.108.000.000,-
- 6) Tanggal 10 Juni 2020 DD sebesar Rp.130.000.000,-
- 7) Tanggal 16 Juli 2020 DD sebesar Rp.30.500.000,-
- 8) Tanggal 24 Agustus 2020 DD sebesar Rp.132.000.000,-
- 9) Tanggal 21 September 2020 DD sebesar Rp.88.000.000,-
- 10) Tanggal 12 Oktober 2020 ADD sebesar Rp.100.450.000,-
- 11) Tanggal 7 Desember 2020 DD sebesar Rp.100.450.000,-
- 12) Tanggal 14 Desember 2020 DD sebesar Rp.171.544.200,-

9. Bahwa terhadap dana yang sudah dicairkan/ditarik tersebut langsung diminta dan disimpan oleh Terdakwa DARIYANTO dari Kepala Urusan Keuangan Saksi SUNARTI dengan alasan bahwa yang akan

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut adalah Kepala Desa, sehingga Saksi SUNARTI menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan dana sebagai tanda terima;
10. Bahwa dalam pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 Terdakwa selaku Kepala Desa Sukabanjar melaksanakan kegiatan sebagaimana APBDes tanpa melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang telah dibentuknya, karena dalam penggunaan dan pembelanjaan dana dalam APBDes tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
11. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan dana APBDes Desa Sukabanjar Tahun 2020 melakukannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Sukabanjar Tahun 2020 dengan kondisi yang sebenarnya;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Nomor 700/15/III.01/2021 tanggal 17 Mei 2021 ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanjar sebesar **Rp.487.823.810,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah)** yang terdiri dari:
- a) Pembayaran honorarium/insentif sebesar Rp.80.650.000,-
 - b) Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.143.482.500,-
 - c) Pembangunan rabat beton dusun IV yang tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) sebesar Rp.43.128.916,-
 - d) Belanja tidak terduga pada penyaluran bantuan langsung tunai sebesar Rp.209.300.000,-
 - e) Pajak PPn/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp.11.262.394,00
13. Bahwa akibat Terdakwa telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2020 di Desa Sukabanjar maka negara telah mengalami kerugian, yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian “setiap orang” adalah subyek

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melakukan tindak pidana (*Menselijke Handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*) kepadanya.

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



(*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO**, sendiri telah menunjuk kepada subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa, dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara merupakan faktor yang meringankan pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Sukabnjar pada tahun 2020, Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO**, selaku Kepala Desa bertindak selaku Pemegang Kekuasaan
Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa dibantu dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, namun dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan desa telah bertindak sewenang-wenang dan tidak memberdayakan unsur perangkat desa lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelolanya;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO**, tersebut dapat dilakukannya karena Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kab.Pesawaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 200/IV.06/HK/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan, sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai sejumlah wewenang;

Menimbang bahwa, menyalahgunakan kewenangan sebenarnya juga termasuk dalam pengertian melawan hukum, karena dimilikinya kewenangan oleh seseorang berasal dari peraturan hukum;

Menimbang bahwa, Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) memiliki karakteristik khusus di dalam statusnya sebagai subjek hukum yang memiliki sejumlah kewenangan, maka sesuai dengan asas **Spesialitas**, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama – saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus, oleh karena itu unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambilalih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “*Menguntungkan*” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “*Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mempunyai pengertian :

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** dalam beberapap kali pencairan/penarikan dana desa Sukabanjar tahun 2020 bersama dengan Kepala Urusan Keuangan Saksi **SUNARTI**, dengan didampingi oleh Sekeretaris Desa Terdakwa **TAHAN SANTOSO** dan Kepala Urusan Perencanaan Saksi **EKA LILIS LIANA**. langsung meminta dan menyimpan serta mengelola sendiri uang tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** yang akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sehingga Saksi **SUNARTI** menyerahkan dana tersebut dan dibuatkan kwitansi penyerahan dana, perbuatan Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena yang seharusnya memegang dan menyimpan uang tersebut adalah Bendahara Desa atau Kaur keuangan, perbuatan ini juga menunjukkan telah adanya keinginan atau maksud dari Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** untuk menarik keuntungan atau memperoleh sesuatu;

Menimbang bahwa, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana APBDes Desa Sukabanjar Tahun Anggaran 2020, Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** juga sengaja tidak memfungsikan tugas dan kewenangan dari Perangkat Desa Sukabanjar yang lain secara maksimal sehingga akibatnya terjadi penyimpangan yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Nomor 700/1215/III.01/2021 tanggal 28 September 2021 menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 487.460.810,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri dari :

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



1. Pembayaran Honorarium/Insentif sebesar Rp 80.650.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
2. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 129.732.500,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),
3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 56.515.916,- (lima ratus lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas rupiah).
4. Belanja Tidak terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Pajak PPh/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp 11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar
dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatip yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam

Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;

(R. Wiyono, SH, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang bahwa, untuk memperlancar tugasnya selaku Kepala Desa, Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 015/VII.01.14/2019 tanggal 28 Desember 2019 telah menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	DARIYANTO	Ketua/PKPKD	Kepala Desa
2	TAHAN SANTOSO	Koordinator	Sekretaris Desa
3	PRATIK	Anggota	Kasi Pemerintahan
4	PRAYITNO	Anggota	Kaur Tata Usaha
5	SUNARTI	Anggota	Kaur Keuangan
6	SRI PURWATININGSIH	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7	EKA LILIS LIANA	Anggota	Kaur Perencanaan
8	DINAR MAHARANI DEFFA. S.Kom	Anggota	Kasi Pelayanan

Menimbang bahwa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) yang dalam melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa dibantu dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020, seluruh kegiatan dilaksanakan oleh Terdakwa dengan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) yang telah dibentuk oleh Terdakwa, dalam penggunaan dan pembelanjaan dana dalam APBDes tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang bahwa, dalam menggunakan dana APBDes Desa Sukabanjar Tahun 2020 yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dilakukan dengan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Sukabanjar Tahun 2020 dengan kondisi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa, Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** telah menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dalam mengelola penggunaan dana APB Des Sukabanjar pada tahun 2020 tidak sesuai dengan prosedur dan tidak memfungsikan perangkat desa lainnya, tetapi semuanya dilakukan sendiri, dari perbuatan Terdakwa tersebut terkandung maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa pada tahun 2020 Desa Sukabanjar mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.1.315.812.081,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus dua belas ribu delapan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- 1) Dana Desa Rp.879.335.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- 2) Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Rp.418.335.145,- (empat ratus juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- 3) BHP Rp.18.141.000,- (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 4) Pendapatan lain-lain/Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya (SILpa) Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa sumber keuangan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sukabanjar pada tahun 2020 adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018) yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh **pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah** tiap tahunnya (1 Januari – 31 Desember);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Nomor 700/1215/III.01/2021 tanggal 28 September 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 487.460.810,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri dari :



1. Pembayaran Honorarium/Insentif sebesar Rp 80.650.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
2. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 129.732.500,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),
3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 56.515.916,- (lima ratus lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas rupiah).
4. Belanja Tidak terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Pajak PPn/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp 11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran terhadap APBDesa Tahun Anggaran 2020 Desa Sukabanyar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Nomor : 700/1215/III.01/2021 tanggal 28 September 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 487.460.810,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) terdiri dari :

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



1. Pembayaran Honorarium/Insentif sebesar Rp 80.650.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
2. Belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 129.732.500,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah),
3. Pembangunan Rabat Beton Dusun IV yang tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 56.515.916,- (lima ratus lima ratus lima belas juta sembilan ratus enam belas rupiah).
4. Belanja Tidak terduga pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 209.300.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Pajak PPn/PPH dan Pajak Restoran, Rumah Makan sebesar Rp 11.262.394,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa, uang sejumlah **Rp 487.460.810,-** (*empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) telah dinikmati atau diperoleh dan digunakan oleh Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** untuk kepentingan pribadi, di luar maksud penggunaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkannya secara sah, uang tersebut haruslah dikembalikan kepada negara/daerah oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sampai dengan dibacakannya putusan dalam perkara *a quo* Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMO SUWITO** belum melakukan pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul sejumlah **Rp 487.460.810,-** (*empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) dimaksudkan untuk mengembalikan/memulihkan kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangan dalam setiap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra Kepala Desa;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga isteri dan anak;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pidana kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pidana kumulatif tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, terhadap Terdakwa selama proses pemeriksaan dalam tahap persidangan tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain;

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa, yang lamanya sudah ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO**, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DARIYANTO Bin DARMO SUWITO**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** serta denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp. 487.460.810,-** (*empat ratus delapan puluh tujuh juta empat*

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
2. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020
3. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
4. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap IV Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
5. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
6. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
7. 1 (Satu) Berkas Asli Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap III Dana Desa (DD) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2020;
8. 1 (Satu) Berkas Asli Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
9. 1 (Satu) Berkas Asli Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Perubahan Ke II;
10. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Pesawaran No:200/IV.06/HK/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sukabanjar Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
12. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Nomor :015/VII.01.14/IV/2019 Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
13. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Suka Banjar;
14. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Suka Banjar Nomor: 07 Tahun 2020 tentang Relawan Covid untuk Pendataan Penerima BLT-Dana Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan;
15. 1 (Satu) Buah Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Suka Banjar Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa);
16. 1 (Satu) Bundel 12 lembar Asli Kwitansi penyerahan uang pencairan dana APBDes Desa Sukabanjar tahun 2020 dari Bendahara Desa kepada Kepala Desa Sukabanjar Sdr. DARIYANTO, sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 Januari 2020 Dana Desa sebesar Rp.14.000.000,-
 2. Tanggal 09 April 2020 ADD sebesar Rp.108.700.000,-
 3. Tanggal 09 April 2020 DD sebesar Rp.250.000.000,-
 4. Tanggal 08 Mei 2020 ADD sebesar Rp.105.000.000,-
 5. Tanggal 02 Juni 2020 ADD sebesar Rp.108.000.000,-
 6. Tanggal 10 Juni 2020 DD sebesar Rp.130.000.000,-
 7. Tanggal 16 Juli 2020 DD sebesar Rp.30.500.000,-
 8. Tanggal 24 Agustus 2020 DD sebesar Rp.132.000.000,-
 9. Tanggal 21 September 2020 DD sebesar Rp.88.000.000,-
 10. Tanggal 12 Oktober 2020 ADD sebesar Rp.100.450.000,-
 11. Tanggal 7 Desember 2020 DD sebesar Rp.100.450.000,-
 12. Tanggal 14 Desember 2020 DD sebesar Rp.171.544.200,-
17. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Lampung AN. DESA SUKABANJAR KEC. GEDONG TATAAN KAB. PESAWARAN, dengan Nomor Rekening (400.03.04.02695.1);

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) Buah Surat Pernyataan dari Dariyanto kepada Para Kepala Dusun Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tanggal 03 Februari 2021.

Dikembalikan kepada Desa Sukabanjar melalui Sekretaris Desa Sukabanjar yakni Saksi **TAHAN SANTOSO**.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh **EFIYANTO D, S.H. M.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc **AHMAD BAHARUDDIN NAIM, S.H., M.H.**, dan **EDI PURBANUS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIHAINI**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh **SHERLY OCTARINA, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AHMAD BAHARUDDIN NAIM, S.H., M.H

EFIYANTO D, S.H. M.H

EDI PURBANUS, S.H.

Panitera Pengganti

SIHAINI

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.